



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25 / PID.SUS-TPK / 2023 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DESY YUSTRIA
Tempat Lahir	: Wonosobo
Umur/Tanggal Lahir	: 34 tahun / 12 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Tambun RT.001, RW.002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022
4. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 08 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan 09 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak 10 Maret 2023 sampai dengan 08 Mei 2023;

Halaman 1 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 07 Juni 2023;
9. Majelis Hakim Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 07 Juli 2023;
10. Penahanan Pengadilan Tinggi Atas Nama sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
11. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr Elia Kristanti, SE.,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor “ Dr ELIA KRISTANTI, SH.,MH & PARTNERS “ yang berkedudukan di Perum Harmoni Alam Puspa 2 B7 Jalan Jongke Sendangadi Melati Sleman 55285 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama:

Bahwa Terdakwa DESY YUSTRIA bersama-sama dengan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO serta bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

Halaman 2 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, MUHAJIR HABIBIE dan ELLY TRI PANGESTUTI p (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No. 61C, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah SGD 310,000 (tiga ratus sepuluh ribu dolar Singapura) yakni masing-masing dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) serta dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu diketahui atau patut diduga uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan dan untuk mempengaruhi SUDRAJAD DIMYATI yang memeriksa dan mengadili kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar perkaranya dikabulkan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, MUHAJIR HABIBIE dan ELLY TRI PANGESTUTI telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, yakni sebagai berikut:
 - A. Terkait dengan Perkara Kasasi Pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN.
 - Bahwa atas permasalahan keuangan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, HERYANTO TANAKA yang merupakan salah satu Deposan yang menanamkan investasi dalam simpanan berjangka sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) melaporkan BUDIMAN GANDI SUPARMAN selaku Ketua Umum KSP Intidana atas tindak pidana Pemalsuan Surat/ Akta Notaris. Atas laporan HERYANTO TANAKA tersebut, dilakukan proses hukum terhadap BUDIMAN GANDI SUPARMAN sampai dengan tahap persidangan, yang kemudian pada tanggal 11 November 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah memutus perkara Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN dengan putusan membebaskan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan upaya hukum kasasi.
 - Bahwa HERYANTO TANAKA selaku deposan KSP Intidana Semarang merasa dirugikan atas putusan bebas tersebut sehingga HERYANTO TANAKA menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk berkonsultasi terkait dengan putusan bebas BUDIMAN GANDI SUPARMAN khususnya terkait dengan hak yang belum terpenuhi sebagai anggota koperasi senilai Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah). Kemudian HERYANTO TANAKA disarankan oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk mengurus

Halaman 4 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut ke Hakim Agung melalui Terdakwa selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI, agar membatalkan putusan Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 dan menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN terbukti bersalah di tingkat kasasi serta mengembalikan aset-aset yang disita kepada HERYANTO TANAKA, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA menyetujuinya.

- Pada tanggal 25 November 2021 HERYANTO TANAKA memberikan kuasa khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mewakili atau mendampingi kepentingan hukum HERYANTO TANAKA melakukan segala upaya hukum yang berkaitan dengan diajukannya Memori Kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021.
- Pada bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO bertemu dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA meminta Terdakwa agar perkara kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg dikabulkan Hakim Agung yang memeriksa. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujui dan akan menyampaikan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut melalui NURMANTO AKMAL selaku Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. THEODORUS YOSEP PARERA juga menyampaikan untuk pengurusan perkara tersebut akan disiapkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Februari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan kepada Terdakwa foto surat pengantar pengiriman berkas kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN kepada Mahkamah Agung. THEODORUS YOSEP PARERA meminta kepada Terdakwa untuk memantau dan mempercepat pengurusan perkara kasasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 berkas permohonan kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN telah diterima di

Halaman 5 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pidana Mahkamah Agung RI dan tercatat dalam register perkara Nomor 326K/Pid/2022.

- Masih pada bulan Februari 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, atas permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA, Terdakwa menemui NURMANTO AKMAL menyampaikan terkait perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN sudah disiapkan uang pengurusan perkaranya. Selanjutnya NURMANTO AKMAL menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu berkasnya, setelah memeriksa berkas terkait perkara tersebut, diketahui susunan Majelis Hakim sebagai berikut:
 - o SRI MURWAHYUNI sebagai Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - o PRIM HARYADI sebagai Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - o GAZALBA SALEH sebagai Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - o BAYUARDI sebagai Panitera Pengganti.
- Untuk menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa, NURMANTO AKMAL menemui REDHY NOVARISSA selaku Staf Hakim Agung GAZALBA SALEH dan menyampaikan agar melakukan pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN supaya dikabulkan oleh Hakim Agung dan menjanjikan sejumlah uang.
- Selanjutnya REDHY NOVARISSA bertemu dengan PRASETIO NUGROHO selaku Hakim Yustisial yang menjabat sebagai Asisten sekaligus representasi dari Hakim Agung GAZALBA SALEH menyampaikan permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA melalui Terdakwa dan NURMANTO AKMAL agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan terbukti bersalah di tingkat kasasi. Selain itu REDHY NOVARISSA juga menyampaikan bahwa dalam pengurusan perkara tersebut telah disiapkan sejumlah uang. Atas penyampaian dari REDHY NOVARISSA tersebut, PRASETIO NUGROHO akan mempelajari terlebih dahulu dan akan menyampaikannya kepada GAZALBA SALEH.
- Beberapa hari kemudian PRASETIO NUGROHO menyampaikan pesan GAZALBA SALEH kepada REDHY NOVARISSA terkait perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN bisa dikabulkan permohonan kasasinya yang kemudian oleh REDHY NOVARISSA disampaikan kepada NURMANTO AKMAL.

Halaman 6 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya NURMANTO AKMAL menginformasikan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar penyerahan uang pengurusan perkara dilakukan sebelum putusan. Setelah itu Terdakwa menyampaikan ke THEODORUS YOSEP PARERA dan selanjutnya THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kepada HERYANTO TANAKA.
- Bahwa untuk merealisasikan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022, HERYANTO TANAKA memerintahkan NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selaku bagian keuangan PT TARUNAKUSUMA PURINUSA untuk menyiapkan uang.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, NA SUTIKNA HALIM WIJAYA menyerahkan uang sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) kepada THEODORUS YOSEP PARERA melalui EKO SUPARNO yang kemudian THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) untuk diberikan kepada GAZALBA SALEH melalui Terdakwa, sedangkan uang sisanya sebesar SGD 90,000 (sembilan puluh ribu dolar Singapura) dipergunakan untuk operasional THEODORUS YOSEP PARERA.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022, atas perintah dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 EKO SUPARNO akan ke Jakarta untuk menyerahkan uang pengurusan perkara tersebut.
- Pada tanggal 17 Maret 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan uang tersebut di rumahnya Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada NURMANTO AKMAL jika uang dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA sudah diterima.
- Menindaklanjuti permintaan pengurusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022, PRASETIO NUGROHO membuat resume perkara Nomor 326 K/Pid/2022 yang dalam analisa dan pendapat hukumnya menyatakan BUDIMAN GANDI

Halaman 7 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN bersalah padahal PRASETIO NUGROHO bukanlah Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Atas resume yang dibuat oleh PRASETIO NUGROHO tersebut, GAZALBA SALEH menyetujui dan digunakan sebagai dasar dalam membuat lembar pendapat hakim (advise blaad).

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, THEODORUS YOSEP PARERA mengirim surat kepada Terdakwa tertanggal 23 Maret 2022 tentang permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah, yang kemudian surat tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada PRASETIO NUGROHO untuk disampaikan kepada GAZALBA SALEH.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 majelis hakim kasasi memutus perkara Nomor 326 K/Pid/2022 dengan putusan mengabulkan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 serta BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, meskipun terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung PRIM HARYADI.
- Pada tanggal 5 April 2022, PRASETIO NUGROHO menemui REDHY NOVARISZA dengan menunjukkan hasil putusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022. Kemudian REDHY NOVARISZA menghubungi NURMANTO AKMAL dengan menyampaikan bahwa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 sudah diputus dan dikabulkan sesuai keinginan dari HERYANTO TANAKA yang pada saat itu informasi putusan perkara tersebut belum tayang di website Mahkamah Agung RI, atas informasi tersebut NURMANTO AKMAL menyampaikan kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 6 April 2022 Terdakwa menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA dan menyampaikan bahwa putusan Kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 telah diputus dan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah.
- Masih pada tanggal 6 April 2022 PRASETIO NUGROHO mengirimkan pesan gambar/foto roll sidang (catatan pelaksanaan sidang), dan draft/konsep putusan perkara Kasasi Nomor 326K/Pid/2022 kepada REDHY NOVARISZA dengan

Halaman 8 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar REDHY NOVARISZA segera merealisasikan uang pengurusan yang dijanjikan untuk PRASETIO NUGROHO dan GAZALBA SALEH.

- Masih pada tanggal yang sama, bertempat di tangga darurat lantai 3 Gedung Mahkamah Agung Blok B, Terdakwa menyerahkan uang pengurusan perkara untuk GAZALBA SALEH sejumlah SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dalam pecahan 100 dolar Singapura melalui NURMANTO AKMAL. Selanjutnya NURMANTO AKMAL membuka amplop tersebut lalu mengambil bagian uang pengurusan perkara untuk dirinya dan Terdakwa masing-masing sebesar SGD 9,700 (sembilan ribu tujuh ratus dolar Singapura), selebihnya uang sebesar SGD 60,600 (enam puluh ribu enam ratus dolar Singapura) diserahkan kepada REDHY NOVARISZA. Selanjutnya REDHY NOVARISZA menyerahkan kepada GAZALBA SALEH melalui PRASETIO NUGROHO sekitar SGD 20,000 (dua puluh ribu dolar Singapura).

B. Terkait dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa HERYANTO TANAKA menanamkan investasi (deposan) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Semarang dalam bentuk Simpanan Berjangka sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), sejak tahun 2015, sedangkan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO juga menanamkan investasi (deposan) di Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang dalam bentuk Simpanan Berjangka sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sejak tahun 2013.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, KSP Intidana mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan para deposan tidak bisa mencairkan simpanan berjangkanya, sehingga salah satu deposan yaitu PRAMONO SINGGIH mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan putusan perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. Atas putusan tersebut, hak-hak para deposan termasuk hak-hak HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tetap belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh KSP Intidana yang mana HERYANTO TANAKA baru memperoleh kembali Simpanan Berjangka sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), sehingga HERYANTO TANAKA masih memiliki Simpanan Berjangka sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 9 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat miliar rupiah) sedangkan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sama sekali belum mendapatkan pengembalian atas simpanan berjangkanya.

- Bahwa sekitar tahun 2020, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO bersama-sama dengan SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISYTO SUPRIANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA dan SRI DJAJATI melalui kuasa hukumnya EVARISAN mengajukan gugatan untuk pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015, namun gugatan tersebut ditolak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan gugatan tersebut prematur.
- Selanjutnya pada akhir tahun 2021 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, REJOSO MULYONO, SRI DJAJATI serta SRIJATI SULAEMAN selaku deposan KSP Intidana melakukan pertemuan dan berkonsultasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA selaku Advokat. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan pendapat hukum (legal opinion) untuk meyakinkan HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta para deposan KSP Intidana lainnya bahwa hak-hak mereka akan kembali. Selanjutnya HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta 8 (delapan) deposan lainnya sepakat menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA serta EKO SUPARNO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO mengajukan gugatan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang namun ditolak berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022. Atas putusan tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022, HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta (delapan) orang anggota/deposan KSP Intidana lainnya melalui THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, dkk

Halaman 10 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa agar permohonan kasasi yang diajukan oleh HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, THEODORUS YOSEP PARERA menyarankan kepada HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk mengurus perkara ke Hakim Agung melalui Terdakwa selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI dengan menyediakan sejumlah uang, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi Terdakwa dengan mengirim foto permohonan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022 dengan tujuan supaya Terdakwa segera melakukan pengurusan perkara dimaksud. Dalam komunikasi tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan untuk pengurusan perkara kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi tersebut akan disiapkan uang sebesar SGD 200.000 (dua ratus ribu dolar Singapura).
- Setelah berkas permohonan Kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022 diterima oleh Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 Mei 2022 AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus membuat memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Ketua Kamar Perdata perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Kasasi dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan pihak Pemohon atas nama HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dkk terhadap Termohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pokok perkara Pembatalan Perdamaian. Dalam memorandum tersebut I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata menulis dengan tulisan tangan susunan Majelis Hakim "SM", "SD", dan "IBR". Maksud dari tulisan tangan "SM" adalah SYAMSUL MA'ARIF, "SD" adalah SUDRAJAD DIMYATI dan "IBR" adalah IBRAHIM.

Halaman 11 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 keluar penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara Kasasi Perdata Khusus Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim yaitu:
 - o SYAMSUL MA'ARIF, selaku Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - o IBRAHIM, selaku Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - o SUDRAJAD DIMYATI, selaku Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - o ISMU BAHAI DURI FEBRI KURNIA, selaku Panitera Pengganti.
- Setelah adanya penetapan tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA kembali menghubungi Terdakwa untuk segera merealisasikan pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui MUHAJIR HABIBIE selaku staf kepaniteraan pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI agar permohonan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut disiapkan uang sejumlah SGD 200.000 (dua ratus ribu dolar Singapura). Atas uang pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan MUHAJIR HABIBIE sepakat masing-masing akan menerima bagian senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan sebelum perkara diputus. Selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI selaku Asisten Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI agar meneruskan permintaan THEODORUS YOSEP PARERA kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI, yang kemudian oleh ELLY TRI PANGESTUTI disampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI.
- Setelah mendapat kepastian dalam pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, dan ELLY TRI PANGESTUTI, kemudian THEODORUS YOSEP PARERA meminta HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk menyiapkan uang pengurusan perkara. Pada tanggal 23 Mei 2022, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO mengumpulkan uang masing-masing yakni dari HERYANTO TANAKA sebesar Rp2.897.200.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga total uang yang dikumpulkan sebesar

Halaman 12 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.897.200.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian menukarkan uang tersebut dalam pecahan SGD 1,000 (seribu dolar Singapura) senilai SGD 440,000 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura) di PT. SAHABAT CITRA VALAS, Jalan Gajah Mada Nomor 61-C Kota Semarang.

- Pada tanggal 24 Mei 2022 NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selaku staf dari HERYANTO TANAKA menyerahkan uang senilai SGD 440,000 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura) tersebut kepada EKO SUPARNO yang kemudian menyerahkannya kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Terhadap uang tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 untuk Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa senilai SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura), untuk pengurusan perkara melalui DEDI SUWASONO (pihak lain yang menjanjikan pengurusan perkara) sebesar SGD 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu dolar Singapura), sedangkan SGD 92,000 (sembilan puluh dua ribu dolar Singapura) adalah untuk THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.
- Untuk mempercepat pengurusan perkara, pada tanggal 24 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan surat permohonan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 melalui Terdakwa agar dikabulkan. Selain itu THEODORUS YOSEP PARERA juga mengirimkan surat tersebut kepada DEDI SUWASONO.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 MUHAJIR HABIBIE menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI agar menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah disiapkan sejumlah uang. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI menyampaikan hal tersebut kepada SUDRAJAD DIMYATI. Atas penyampaian tersebut SUDRAJAD DIMYATI mengatakan bahwa akan mengabulkan sesuai keinginan HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Pada tanggal 29 Mei 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang pengurusan perkara sebesar SGD

Halaman 13 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dalam pecahan 1000 dolar Singapura kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutus dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto roll sidang atau catatan amar Majelis Hakim kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Pada sore harinya, dengan maksud untuk meminta uang yang dijanjikan, ELLY TRI PANGESTUTI menginformasikan kepada MUHAJIR HABIBIE bahwa perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah diputus sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, kemudian MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada ELLY TRI PANGESTUTI akan segera merealisasikan sesuai yang dijanjikan.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada malam harinya bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, MUHAJIR HABIBIE mengambil uang sejumlah SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura), kemudian MUHAJIR HABIBIE menyerahkan bagian untuk Terdakwa senilai SGD 25,000 (dua puluh lima ribu dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1,000 (seribu dolar Singapura) atau setara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh MUHAJIR HABIBIE.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, ELLY TRI PANGESTUTI menanyakan kepada SUDRAJAD DIMYATI kapan uang pengurusan perkara tersebut akan diserahkan dan dijawab SUDRAJAD DIMYATI agar penyerahan uang dilakukan dikantor pada keesokan harinya.
- Pada tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan kepada ELLY TRI PANGESTUTI uang yang telah dimasukan dalam goodie bag warna pink berisi 2 (dua) amplop yaitu 1 (satu) amplop berisi SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) untuk SUDRAJAD DIMYATI, dan satunya berisi SGD 10,000 (sepuluh ribu dolar Singapura) untuk ELLY TRI PANGESTUTI. Selanjutnya bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, SUDRAJAD DIMYATI menerima penyerahan uang sebesar SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dari ELLY TRI PANGESTUTI.

Halaman 14 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROGO menerima uang dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO berjumlah SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) padahal diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN agar perkaranya dikabulkan serta Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, MUHAJIR HABIBIE dan ELLY TRI PANGESTUTI menerima uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) padahal diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi SUDRAJAD DIMYATI yang memeriksa dan mengadili kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar perkaranya dikabulkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DESY YUSTRIA bersama-sama dengan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO serta bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, MUHAJIR HABIBIE dan ELLY TRI PANGESTUTI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Kantor

Halaman 15 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No. 61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah SGD 310,000 (tiga ratus sepuluh ribu dolar Singapura) yakni masing-masing dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) serta dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN serta karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO dan HERYANTO TANAKA uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI serta menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO

Halaman 16 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO serta Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, MUHAJIR HABIBIE dan ELLY TRI PANGESTUTI telah menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, yakni sebagai berikut:

A. Terkait dengan Perkara Kasasi Pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN.

- Bahwa atas permasalahan keuangan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, HERYANTO TANAKA yang merupakan salah satu Deposan yang menanamkan investasi dalam simpanan berjangka sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) melaporkan BUDIMAN GANDI SUPARMAN selaku Ketua Umum KSP Intidana atas tindak pidana Pemalsuan Surat/ Akta Notaris. Atas laporan HERYANTO TANAKA tersebut, dilakukan proses hukum terhadap BUDIMAN GANDI SUPARMAN sampai dengan tahap persidangan, yang kemudian pada tanggal 11 November 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah memutus perkara Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN dengan putusan membebaskan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan upaya hukum kasasi.
- Bahwa HERYANTO TANAKA selaku deposan KSP Intidana Semarang merasa dirugikan atas putusan bebas tersebut sehingga HERYANTO TANAKA menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk berkonsultasi terkait

Halaman 17 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan bebas BUDIMAN GANDI SUPARMAN khususnya terkait dengan hak yang belum terpenuhi sebagai anggota koperasi senilai Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah). Kemudian HERYANTO TANAKA disarankan oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk mengurus perkara tersebut ke Hakim Agung melalui Terdakwa selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI, agar membatalkan putusan Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 dan menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN terbukti bersalah di tingkat kasasi serta mengembalikan aset-aset yang disita kepada HERYANTO TANAKA, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA menyetujuinya.

- Pada tanggal 25 November 2021 HERYANTO TANAKA memberikan kuasa khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO untuk mewakili atau mendampingi kepentingan hukum HERYANTO TANAKA melakukan segala upaya hukum yang berkaitan dengan diajukannya Memori Kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021.
- Pada bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Veranda Puri Jl. Pesanggrahan No.28, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO bertemu dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA meminta Terdakwa agar perkara kasasi atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg dikabulkan Hakim Agung yang memeriksa. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujui dan akan menyampaikan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut melalui NURMANTO AKMAL selaku Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. THEODORUS YOSEP PARERA juga menyampaikan untuk pengurusan perkara tersebut akan disiapkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Februari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan kepada Terdakwa foto surat pengantar pengiriman berkas kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN kepada Mahkamah Agung. THEODORUS YOSEP PARERA meminta kepada Terdakwa untuk memantau dan mempercepat pengurusan perkara kasasi tersebut.

Halaman 18 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 berkas permohonan kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12U1/3649/Pid.01.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN telah diterima di Kepaniteraan Pidana Mahkamah Agung RI dan tercatat dalam register perkara Nomor 326K/Pid/2022.
- Masih pada bulan Februari 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, atas permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA, Terdakwa menemui NURMANTO AKMAL menyampaikan terkait perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN sudah disiapkan uang pengurusan perkaranya. Selanjutnya NURMANTO AKMAL menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu berkasnya, setelah memeriksa berkas terkait perkara tersebut, diketahui susunan Majelis Hakim sebagai berikut:
 - o SRI MURWAHYUNI sebagai Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - o PRIM HARYADI sebagai Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - o GAZALBA SALEH sebagai Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - o BAYUARDI sebagai Panitera Pengganti.
- Untuk menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa, NURMANTO AKMAL menemui REDHY NOVARISSA selaku Staf Hakim Agung GAZALBA SALEH dan menyampaikan agar melakukan pengurusan perkara kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN supaya dikabulkan oleh Hakim Agung dan menjanjikan sejumlah uang.
- Selanjutnya REDHY NOVARISSA bertemu dengan PRASETIO NUGROHO selaku Hakim Yustisial yang menjabat sebagai Asisten sekaligus representasi dari Hakim Agung GAZALBA SALEH menyampaikan permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA melalui Terdakwa dan NURMANTO AKMAL agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan terbukti bersalah di tingkat kasasi. Selain itu REDHY NOVARISSA juga menyampaikan bahwa dalam pengurusan perkara tersebut telah disiapkan sejumlah uang. Atas penyampaian dari REDHY NOVARISSA tersebut, PRASETIO NUGROHO akan mempelajari terlebih dahulu dan akan menyampaikannya kepada GAZALBA SALEH.
- Beberapa hari kemudian PRASETIO NUGROHO menyampaikan pesan GAZALBA SALEH kepada REDHY NOVARISSA terkait perkara kasasi pidana

Halaman 19 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN bisa dikabulkan permohonan kasasinya yang kemudian oleh REDHY NOVARISZA disampaikan kepada NURMANTO AKMAL.

- Selanjutnya NURMANTO AKMAL menginformasikan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar penyerahan uang pengurusan perkara dilakukan sebelum putusan. Setelah itu Terdakwa menyampaikan ke THEODORUS YOSEP PARERA dan selanjutnya THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kepada HERYANTO TANAKA.
- Bahwa untuk merealisasikan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326 K/Pid/2022, HERYANTO TANAKA memerintahkan NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selaku bagian keuangan PT TARUNAKUSUMA PURINUSA untuk menyiapkan uang.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, NA SUTIKNA HALIM WIJAYA menyerahkan uang sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) kepada THEODORUS YOSEP PARERA melalui EKO SUPARNO yang kemudian THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) untuk diberikan kepada GAZALBA SALEH melalui Terdakwa, sedangkan uang sisanya sebesar SGD 90,000 (sembilan puluh ribu dolar Singapura) dipergunakan untuk operasional THEODORUS YOSEP PARERA.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022, atas perintah dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 EKO SUPARNO akan ke Jakarta untuk menyerahkan uang pengurusan perkara tersebut.
- Pada tanggal 17 Maret 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan uang tersebut di rumahnya Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada NURMANTO AKMAL jika uang dari HERYANTO TANAKA melalui THEODORUS YOSEP PARERA sudah diterima.

Halaman 20 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti permintaan pengurusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022, PRASETIO NUGROHO membuat resume perkara Nomor 326 K/Pid/2022 yang dalam analisa dan pendapat hukumnya menyatakan BUDIMAN GANDI SUPARMAN bersalah padahal PRASETIO NUGROHO bukanlah Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Atas resume yang dibuat oleh PRASETIO NUGROHO tersebut, GAZALBA SALEH menyetujui dan digunakan sebagai dasar dalam membuat lembar pendapat hakim (advise blaad).
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, THEODORUS YOSEP PARERA mengirim surat kepada Terdakwa tertanggal 23 Maret 2022 tentang permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 agar BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah, yang kemudian surat tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada PRASETIO NUGROHO untuk disampaikan kepada GAZALBA SALEH.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 majelis hakim kasasi memutus perkara Nomor 326 K/Pid/2022 dengan putusan mengabulkan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No: 489/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 11 November 2021 serta BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, meskipun terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung PRIM HARYADI.
- Pada tanggal 5 April 2022, PRASETIO NUGROHO menemui REDHY NOVARISSA dengan menunjukkan hasil putusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022. Kemudian REDHY NOVARISSA menghubungi NURMANTO AKMAL dengan menyampaikan bahwa perkara Nomor 326 K/Pid/2022 sudah diputus dan dikabulkan sesuai keinginan dari HERYANTO TANAKA yang pada saat itu informasi putusan perkara tersebut belum tayang di website Mahkamah Agung RI, atas informasi tersebut NURMANTO AKMAL menyampaikan kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 6 April 2022 Terdakwa menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA dan menyampaikan bahwa putusan Kasasi perkara Nomor 326 K/Pid/2022 telah diputus dan BUDIMAN GANDI SUPARMAN dinyatakan bersalah.

Halaman 21 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih pada tanggal 6 April 2022 PRASETIO NUGROHO mengirimkan pesan gambar/foto roll sidang (catatan pelaksanaan sidang), dan draft/konsep putusan perkara Kasasi Nomor 326K/Pid/2022 kepada REDHY NOVARISSA dengan maksud agar REDHY NOVARISSA segera merealisasikan uang pengurusan yang dijanjikan untuk PRASETIO NUGROHO dan GAZALBA SALEH.
- Masih pada tanggal yang sama, bertempat di tangga darurat lantai 3 Gedung Mahkamah Agung Blok B, Terdakwa menyerahkan uang pengurusan perkara untuk GAZALBA SALEH sejumlah SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dalam pecahan 100 dolar Singapura melalui NURMANTO AKMAL. Selanjutnya NURMANTO AKMAL membuka amplop tersebut lalu mengambil bagian uang pengurusan perkara untuk dirinya dan Terdakwa masing-masing sebesar SGD 9,700 (sembilan ribu tujuh ratus dolar Singapura), selebihnya uang sebesar SGD 60,600 (enam puluh ribu enam ratus dolar Singapura) diserahkan kepada REDHY NOVARISSA. Selanjutnya REDHY NOVARISSA menyerahkan kepada GAZALBA SALEH melalui PRASETIO NUGROHO sekitar SGD 20,000 (dua puluh ribu dolar Singapura).

B. Terkait dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa HERYANTO TANAKA menanamkan investasi (deposan) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Semarang dalam bentuk Simpanan Berjangka sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), sejak tahun 2015, sedangkan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO juga menanamkan investasi (deposan) di Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang dalam bentuk Simpanan Berjangka sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sejak tahun 2013.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, KSP Intidana mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan para deposan tidak bisa mencairkan simpanan berjangkanya, sehingga salah satu deposan yaitu PRAMONO SINGGIH mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan putusan perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. Atas putusan tersebut, hak-hak para deposan termasuk hak-hak HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tetap belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh KSP Intidana yang mana

Halaman 22 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO TANAKA baru memperoleh kembali Simpanan Berjangka sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), sehingga HERYANTO TANAKA masih memiliki Simpanan Berjangka sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) sedangkan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sama sekali belum mendapatkan pengembalian atas simpanan berjangkanya.

- Bahwa sekitar tahun 2020, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO bersama-sama dengan SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISYTO SUPRIANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA dan SRI DJAJATI melalui kuasa hukumnya EVARISAN mengajukan gugatan untuk pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015, namun gugatan tersebut ditolak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan gugatan tersebut prematur.
- Selanjutnya pada akhir tahun 2021 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, REJOSO MULYONO, SRI DJAJATI serta SRIJATI SULAEMAN selaku deposan KSP Intidana melakukan pertemuan dan berkonsultasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA selaku Advokat. Dalam pertemuan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan pendapat hukum (legal opinion) untuk meyakinkan HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta para deposan KSP Intidana lainnya bahwa hak-hak mereka akan kembali. Selanjutnya HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta 8 (delapan) deposan lainnya sepakat menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA serta EKO SUPARNO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO mengajukan gugatan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang namun ditolak berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022. Atas putusan tersebut

Halaman 23 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022, HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO serta (delapan) orang anggota/deposan KSP Intidana lainnya melalui THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa agar permohonan kasasi yang diajukan oleh HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, THEODORUS YOSEP PARERA menyarankan kepada HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk mengurus perkara ke Hakim Agung melalui Terdakwa selaku Staf Kepaniteraan Bagian Kasasi Mahkamah Agung RI dengan menyediakan sejumlah uang, atas saran tersebut HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi Terdakwa dengan mengirim foto permohonan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022 dengan tujuan supaya Terdakwa segera melakukan pengurusan perkara dimaksud. Dalam komunikasi tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan untuk pengurusan perkara kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi tersebut akan disiapkan uang sebesar SGD 200.000 (dua ratus ribu dolar Singapura).
- Setelah berkas permohonan Kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tanggal 22 Maret 2022 diterima oleh Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 Mei 2022 AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus membuat memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Ketua Kamar Perdata perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Kasasi dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan pihak Pemohon atas nama HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dkk terhadap Termohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pokok perkara Pembatalan Perdamaian. Dalam memorandum tersebut I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata menulis dengan tulisan tangan susunan Majelis Hakim "SM", "SD", dan "IBR". Maksud dari tulisan tangan "SM" adalah SYAMSUL MA'ARIF, "SD" adalah SUDRAJAD DIMYATI dan "IBR" adalah IBRAHIM.

Halaman 24 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 keluar penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara Kasasi Perdata Khusus Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim yaitu:
 - o SYAMSUL MA'ARIF, selaku Ketua Majelis (Pembaca 3/ P3);
 - o IBRAHIM, selaku Hakim Anggota (Pembaca 2/ P2);
 - o SUDRAJAD DIMYATI, selaku Hakim Anggota (Pembaca 1/ P1);
 - o ISMU BAH Aiduri FEBRI KURNIA, selaku Panitera Pengganti.
- Setelah adanya penetapan tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA kembali menghubungi Terdakwa untuk segera merealisasikan pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui MUHAJIR HABIBIE selaku staf kepaniteraan pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI agar permohonan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut disiapkan uang sejumlah SGD 200.000 (dua ratus ribu dolar Singapura). Atas uang pengurusan perkara tersebut, Terdakwa dan MUHAJIR HABIBIE sepakat masing-masing akan menerima bagian senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan sebelum perkara diputus. Selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI selaku Asisten Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI agar meneruskan permintaan THEODORUS YOSEP PARERA kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI, yang kemudian oleh ELLY TRI PANGESTUTI disampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI.
- Setelah mendapat kepastian dalam pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, dan ELLY TRI PANGESTUTI, kemudian THEODORUS YOSEP PARERA meminta HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk menyiapkan uang pengurusan perkara. Pada tanggal 23 Mei 2022, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO mengumpulkan uang masing-masing yakni dari HERYANTO TANAKA sebesar Rp2.897.200.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga total uang yang dikumpulkan sebesar

Halaman 25 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.897.200.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian menukarkan uang tersebut dalam pecahan SGD 1,000 (seribu dolar Singapura) senilai SGD 440,000 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura) di PT. SAHABAT CITRA VALAS, Jalan Gajah Mada Nomor 61-C Kota Semarang.

- Pada tanggal 24 Mei 2022 NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selaku staf dari HERYANTO TANAKA menyerahkan uang senilai SGD 440,000 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura) tersebut kepada EKO SUPARNO yang kemudian menyerahkannya kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Terhadap uang tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 untuk Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui Terdakwa senilai SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura), untuk pengurusan perkara melalui DEDI SUWASONO (pihak lain yang menjanjikan pengurusan perkara) sebesar SGD 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu dolar Singapura), sedangkan SGD 92,000 (sembilan puluh dua ribu dolar Singapura) adalah untuk THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.
- Untuk mempercepat pengurusan perkara, pada tanggal 24 Mei 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan surat permohonan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 melalui Terdakwa agar dikabulkan. Selain itu THEODORUS YOSEP PARERA juga mengirimkan surat tersebut kepada DEDI SUWASONO.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 MUHAJIR HABIBIE menghubungi ELLY TRI PANGESTUTI agar menyampaikan kepada SUDRAJAD DIMYATI untuk pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah disiapkan sejumlah uang. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, ELLY TRI PANGESTUTI menyampaikan hal tersebut kepada SUDRAJAD DIMYATI. Atas penyampaian tersebut SUDRAJAD DIMYATI mengatakan bahwa akan mengabulkan sesuai keinginan HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Pada tanggal 29 Mei 2022 bertempat di sekitar exit tol Grand Wisata, Jl. Celebration Boulevard, Lembangjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang pengurusan perkara sebesar SGD

Halaman 26 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dalam pecahan 1000 dolar Singapura kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutus dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto roll sidang atau catatan amar Majelis Hakim kepada THEODORUS YOSEP PARERA. Pada sore harinya, dengan maksud untuk meminta uang yang dijanjikan, ELLY TRI PANGESTUTI menginformasikan kepada MUHAJIR HABIBIE bahwa perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah diputus sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, kemudian MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada ELLY TRI PANGESTUTI akan segera merealisasikan sesuai yang dijanjikan.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada malam harinya bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, MUHAJIR HABIBIE mengambil uang sejumlah SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura), kemudian MUHAJIR HABIBIE menyerahkan bagian untuk Terdakwa senilai SGD 25,000 (dua puluh lima ribu dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1,000 (seribu dolar Singapura) atau setara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh MUHAJIR HABIBIE.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, ELLY TRI PANGESTUTI menanyakan kepada SUDRAJAD DIMYATI kapan uang pengurusan perkara tersebut akan diserahkan dan dijawab SUDRAJAD DIMYATI agar penyerahan uang dilakukan dikantor pada keesokan harinya.
- Pada tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan kepada ELLY TRI PANGESTUTI uang yang telah dimasukan dalam goodie bag warna pink berisi 2 (dua) amplop yaitu 1 (satu) amplop berisi SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) untuk SUDRAJAD DIMYATI, dan satunya berisi SGD 10,000 (sepuluh ribu dolar Singapura) untuk ELLY TRI PANGESTUTI. Selanjutnya bertempat di ruang kerja SUDRAJAD DIMYATI, SUDRAJAD DIMYATI menerima penyerahan uang sebesar SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dari ELLY TRI PANGESTUTI.

Halaman 27 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan GAZALBA SALEH, NURMANTO AKMAL, REDHY NOVARISZA dan PRASETIO NUGROHO menerima uang dari HERYANTO TANAKA, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 110,000 (seratus sepuluh ribu dolar Singapura) mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN serta Terdakwa bersama-sama dengan SUDRAJAD DIMYATI, MUHAJIR HABIBIE dan ELLY TRI PANGESTUTI menerima pemberian uang dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sebesar SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 atau menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO dan HERYANTO TANAKA uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan GAZALBA SALEH selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI serta menurut pikiran THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan SUDRAJAD DIMYATI selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Pertama:

Halaman 28 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DESY YUSTRIA bersama-sama dengan EDY WIBOWO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Panitera Pengganti/Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No.61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa, Jl. Desa Ngempon, Klego, Ngempon, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu telah menerima uang sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu diketahui pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar Terdakwa bersama-sama EDY WIBOWO, MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan

Halaman 29 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Terdakwa, EDY WIBOWO, MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.

Halaman 30 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan Terdakwa menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.
- Pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Terdakwa dengan THEODORUS YOSEP PARERA, Terdakwa berkomunikasi dengan MUHAJIR HABIBIE yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusnya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada Terdakwa agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus.

Halaman 31 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura (SGD). Atas penyampaian tersebut, ALBASRI kemudian menyampaikannya kepada EDY WIBOWO, dan EDY WIBOWO meminta ALBASRI untuk menunggu berkas perkaranya sampai di ruang kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan Terdakwa dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada jam 11.00 Wib EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi money changer Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura.
- Masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank

Halaman 32 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 0130726208 atas nama PT. SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dalam bentuk pecahan SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) sejumlah 202 (dua ratus dua) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk.
- Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut:
 - o TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 - o NURUL ELMİYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota.
- Pada tanggal 19 September 2022, Terdakwa menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wib, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari

Halaman 33 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi MUHAJIR HABIBIE menyampaikan uang telah diterima.

- Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dan SGD 3,000 (tiga ribu dolar Singapura) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO selaku Panitera Pengganti/Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang diketahui pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar Terdakwa bersama-sama EDY WIBOWO, MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, ALBASRI dan EDY WIBOWO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Halaman 34 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DESY YUSTRIA bersama-sama dengan EDY WIBOWO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku selaku Panitera Pengganti/Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas, Jl. Gajahmada No.61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa, Jl. Desa Ngempon, Klego, Ngempon, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu telah menerima uang sebesar

Halaman 35 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, ALBASRI dan EDY WIBOWO selaku pegawai di Mahkamah Agung RI yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, ALBASRI dan EDY WIBOWO selaku pegawai di Mahkamah Agung RI yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Halaman 36 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan Terdakwa menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.
- Pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Terdakwa dengan THEODORUS YOSEP PARERA, Terdakwa berkomunikasi

Halaman 37 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAJIR HABIBIE yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada Terdakwa agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus.

- Selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura (SGD). Atas penyampaian tersebut, ALBASRI kemudian menyampaikannya kepada EDY WIBOWO, dan EDY WIBOWO meminta ALBASRI untuk menunggu berkas perkaranya sampai di ruang kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan Terdakwa dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada jam 11.00 Wib EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi money changer Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura.
- Masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima

Halaman 38 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank BCA 0130726208 atas nama PT. SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dalam bentuk pecahan SGD 1,000 (seribu dolar Singapura) sejumlah 202 (dua ratus dua) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk.
- Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut:
 - o TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 - o NURUL ELMIYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota.
- Pada tanggal 19 September 2022, Terdakwa menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada

Halaman 39 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wib, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi MUHAJIR HABIBIE menyampaikan uang telah diterima.
- Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dan SGD 3,000 (tiga ribu dolar Singapura) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EDY WIBOWO, MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI menerima uang sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) atau setidaknya sejumlah itu dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA DWI SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO, mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, ALBASRI dan EDY WIBOWO selaku pegawai di Mahkamah Agung RI yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak atau menurut pikiran dari HERYANTO TANAKA, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, ALBASRI dan EDY WIBOWO selaku pegawai di Mahkamah Agung RI yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.

Halaman 40 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESY YUSTRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN Dakwaan KEDUA alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESY YUSTRIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD 70,000 (tujuh puluh ribu dolar Singapura) dan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi dengan:
Uang yang telah disita sebesar SGD 3,000 (tiga ribu dolar Singapura), dan
Uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana)

Halaman 41 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

No BB	Barang Bukti
Dokumen	
1.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
2.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26

Halaman 42 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2022
3.	1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5.	1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7.	1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
8.	1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022
9.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat

Halaman 43 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26.	1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan";
28.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30.	1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut: a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-

Halaman 44 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;</p> <p>b. 1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;</p> <p>c. 1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;</p> <p>d. 1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;</p> <p>f. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/II/2022 tanggal 20 Juli 2022;</p> <p>g. 1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>h. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran</p> <p>i. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022</p> <p>j. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran</p> <p>k. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022</p> <p>l. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022</p>
--	---

Halaman 45 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>m. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022</p> <p>n. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon);</p> <p>o. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022</p> <p>p. 1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022</p> <p>q. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>r. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>s. 1 (satu) bundel potongan klipng Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>t. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> <p>u. 1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>v. 1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p>
31.	<p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p> <p>1) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.,</p>



	<p>M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>2) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>3) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>5) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan</p>
--	--



- Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H
- 7) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H
- 9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- b. 1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm



- YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali
- c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H
- d. 4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;
- e. 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara

Halaman 49 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022</p> <p>f. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR ANI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022</p> <p>g. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1.....;</p> <p>h. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk</p>
--	---

Halaman 50 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E</p> <p>i. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022</p> <p>j. 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022;</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI.</p> <p>5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H</p>
32.	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989.
33.	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA).
34.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000,
35.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000
36.	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37.	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252;
38.	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22
39.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
40.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya
41.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
42.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022
43.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama AL BASRI, S.H.
44.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.

Halaman 52 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.
46.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
47.	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
48.	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
49.	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
50.	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum.
51.	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022.
52.	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022.
53.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
54.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas

Halaman 53 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
55.	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Kusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021.
56.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022.
57.	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021
58.	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.
59.	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan.
60.	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan.
61.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021.
62.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP

Halaman 54 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
66.	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit
67.	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022.
68.	2 (dua) lembar print out “Pengeluaran Untuk Intidana” dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO
69.	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S.
70.	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R
71.	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO.
72.	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
73.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO.
74.	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022.
75.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000
76.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No.

Halaman 55 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
77.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
78.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyeter : HERYANTO TANAKA.
79.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyeter : HERYANTO TANAKA.
80.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyeter : HERYANTO TANAKA.
81.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyeter : HERYANTO TANAKA
82.	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahmakah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022
83.	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>a. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarang</p> <p>c. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503</p> <p>g. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO</p> <p>h. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI</p>
84.	<p>1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya</p>
85.	<p>3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>a. 5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>b. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892.</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152.</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153.</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155.</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156.</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159.</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160.</p>

Halaman 57 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291.</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292.</p> <p>r. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA.</p> <p>s. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI</p>
86.	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra
87.	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA
88.	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,-
89.	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,- atas nama Penyeter ATIKA RAHADIAN
90.	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,- ; nomor telepon customer: 085694340266
91.	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,-
92.	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
93.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
94.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022, Nomor : - 03 -
95.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022.
96.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -.
97.	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA.
98.	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022
99.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.
100.	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022.
101.	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022
102.	1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIIB/2 RT 3/7 JP
103.	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan

Halaman 59 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EKO SUPARNO, SH,MH
104.	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
105.	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,- tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip
106.	1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000
107.	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport –K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470
108.	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILO.
109.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,-
110.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,
111.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,-.
112.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama

Halaman 60 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
113.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,-.
114.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000,
115.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
116.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,-.
117.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-.
118.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-
119.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000,
120.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo

Halaman 61 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,-.
121.	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H
122.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
123.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 250.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
124.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,- atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy
125.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi.
126.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes.
127.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH.
128.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.-
129.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,- untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.
130.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-12-2015 atas

Halaman 62 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama penerima Eko Suparno
131.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
132.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno.
133.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.-
134.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera.
135.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
137.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
138.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
139.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
140.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,-, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
141.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.

Halaman 63 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/II/2016 atas nama penerima Eko Suparno.
143.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
144.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
145.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno
146.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
147.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno.
148.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- atas nama penerima Octa.
149.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
150.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH
151.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno.
153.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG

Halaman 64 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
155.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,- guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
156.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
157.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
158.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. 180.000.000,- tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno
159.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
160.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
161.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno.
162.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep

Halaman 65 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Parera,SH,MH.
163.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.
164.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
165.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno.
166.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,- untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno.
167.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
168.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan.
169.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
170.	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.
171.	1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,- dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021.
172.	1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
173.	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-

Halaman 66 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 senilai Rp. 25.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
174.	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
175.	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
176.	1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH
177.	1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa
178.	1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
179.	1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
180.	1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyeter EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. -
181.	1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode

Halaman 67 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022.
182.	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA
183.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.-
184.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022.
185.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022.
186.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022
187.	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
188.	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-.
189.	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000
190.	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
191.	1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilahan Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus.
192.	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.
193.	1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.
194.	1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
195.	1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit.
196.	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan.
197.	2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106.
198.	1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
199.	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis.
200.	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi.
201.	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat:

Halaman 69 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
202.	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022
203.	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022
204.	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
205.	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
206.	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama AL BASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
207.	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Halaman 70 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
208.	1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum
209.	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
210.	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
211.	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan " 2D".
212.	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
213.	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022
214.	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001
215.	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021
216.	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN
217.	1 (Satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB
218.	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
219.	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan

Halaman 71 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
220.	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
221.	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
222.	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
223.	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
224.	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
225.	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
226.	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
227.	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
228.	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditor, Pemohon PKPU

Halaman 72 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
229.	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Permohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
230.	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
231.	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
232.	<p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411-446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegehan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit)b. 1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.c. 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyegehan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan
234.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022
235.	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman
236.	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa
237.	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen
238.	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239.	<p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaranb. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran

Halaman 74 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran
240.	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,-) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003
241.	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
242.	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimiyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati.
243.	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
244.	1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
245.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan

Halaman 75 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247.	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO
248.	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022
249.	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,-, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya
250.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014
251.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.
252.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI.
253.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
254.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO

Halaman 76 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010.
255.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
256.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
257.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
258.	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022"
259.	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022"
260.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021
261.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021
262.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26 November 2021
263.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. AL BASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh AL BASRI,SH, tanggal 16 November 2021
264.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang

Halaman 77 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021
265.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
266.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
267.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
268.	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
269.	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414.
270.	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya..
271.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec.

Halaman 78 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
272.	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
273.	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya.
274.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
275.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
276.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
277.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
278.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
279.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
280.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
281.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
282.	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29

Halaman 79 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2022
283.	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tertanggal 23 September 2022
284.	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022
285.	4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022
286.	1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
287.	1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
288.	1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKA DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN.
289.	1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022
290.	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021

Halaman 80 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291.	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292.	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021
293.	15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
294.	4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
295.	2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
296.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
297.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
298.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 81 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
300.	11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022
301.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.
302.	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421
303.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022
304.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
305.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
306.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
307.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
308.	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK :

Halaman 82 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	1271202601970001.
309.	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
310.	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
311.	1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
312.	1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
313.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314.	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001
315.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).-
316.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
317.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
318.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor:

Halaman 84 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
319.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
320.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
321.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
322.	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh DADAN TRI YUDIANTO
323.	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022.
324.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325.	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKI DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan,Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004.
326.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
327.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 86 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
328.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
329.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
330.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
331.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka

Halaman 87 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
332.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
333.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
334.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
335.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02

Halaman 88 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
336.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah).
338.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah).
339.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25

Halaman 89 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah rupiah).
340.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah rupiah).
341.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
342.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah :

Halaman 90 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah).
343.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
344.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah).
345.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
346.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1;

Halaman 91 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
347.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-
348.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah)
349.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
350.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka

Halaman 92 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
351.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
352.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh ribu rupiah)
353.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
354.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02

Halaman 93 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).-
355.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
356.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
357.	1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
358.	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13

Halaman 94 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKA DIANA
359.	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 .
360.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKA DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
361.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKA DIANA.
362.	1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
363.	1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
364.	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
365.	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
366.	1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.

Halaman 95 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRONIK	
367.	1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya.
368.	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya.
369.	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya.
370.	1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480.
371.	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode v178b
372.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00
373.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya.
374.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya.
375.	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
376.	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
377.	1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM:

Halaman 96 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286
378.	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009
379.	Dokumen elektronik "Dokumentasi CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056
380.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
381.	1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
382.	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya.
383.	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029
384.	1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
385.	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089
386.	1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri

Halaman 97 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	atas layar																																								
387.	1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya																																								
388.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11096647 1_6282325018715_15_06_2022_ 16_55_07.wav</td><td>3ab71c7b11a89 7d27406d049de 377628</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190843 5_6282325018715_30_08_2022_ 11_25_26.wav</td><td>8ae8d459fde69 781d7be71b027 3d9a24</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190876 3_6282325018715_30_08_2022_ 11_47_34.wav</td><td>cd88d596c5166 1684211808e3a adf8f5</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11118180 7_6281329454448_01_07_2022_ 09_27_24.wav</td><td>9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11118197 9_6281329454448_01_07_2022_ 09_37_02.wav</td><td>a8d88fbcbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11121673 9_6281329454448_04_07_2022_ 13_03_48.wav</td><td>44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9</td><td>Voice</td></tr><tr><td>7</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11137847 7_6281329454448_19_07_2022_ 11_23_57.wav</td><td>1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad</td><td>Voice</td></tr><tr><td>8</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11144056 0_6281329454448_25_07_2022_ 09_41_14.wav</td><td>9b35ca0753835 164d6b785d643 995469</td><td>Voice</td></tr><tr><td>9</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11145209</td><td>6320ec69e0a80</td><td>Voice</td></tr></table>	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096647 1_6282325018715_15_06_2022_ 16_55_07.wav	3ab71c7b11a89 7d27406d049de 377628	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190843 5_6282325018715_30_08_2022_ 11_25_26.wav	8ae8d459fde69 781d7be71b027 3d9a24	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_11190876 3_6282325018715_30_08_2022_ 11_47_34.wav	cd88d596c5166 1684211808e3a adf8f5	Voice	4	Voice_call_(incl._VoIP)_11118180 7_6281329454448_01_07_2022_ 09_27_24.wav	9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556	Voice	5	Voice_call_(incl._VoIP)_11118197 9_6281329454448_01_07_2022_ 09_37_02.wav	a8d88fbcbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca	Voice	6	Voice_call_(incl._VoIP)_11121673 9_6281329454448_04_07_2022_ 13_03_48.wav	44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9	Voice	7	Voice_call_(incl._VoIP)_11137847 7_6281329454448_19_07_2022_ 11_23_57.wav	1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad	Voice	8	Voice_call_(incl._VoIP)_11144056 0_6281329454448_25_07_2022_ 09_41_14.wav	9b35ca0753835 164d6b785d643 995469	Voice	9	Voice_call_(incl._VoIP)_11145209	6320ec69e0a80	Voice
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																																						
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096647 1_6282325018715_15_06_2022_ 16_55_07.wav	3ab71c7b11a89 7d27406d049de 377628	Voice																																						
2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190843 5_6282325018715_30_08_2022_ 11_25_26.wav	8ae8d459fde69 781d7be71b027 3d9a24	Voice																																						
3	Voice_call_(incl._VoIP)_11190876 3_6282325018715_30_08_2022_ 11_47_34.wav	cd88d596c5166 1684211808e3a adf8f5	Voice																																						
4	Voice_call_(incl._VoIP)_11118180 7_6281329454448_01_07_2022_ 09_27_24.wav	9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556	Voice																																						
5	Voice_call_(incl._VoIP)_11118197 9_6281329454448_01_07_2022_ 09_37_02.wav	a8d88fbcbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca	Voice																																						
6	Voice_call_(incl._VoIP)_11121673 9_6281329454448_04_07_2022_ 13_03_48.wav	44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9	Voice																																						
7	Voice_call_(incl._VoIP)_11137847 7_6281329454448_19_07_2022_ 11_23_57.wav	1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad	Voice																																						
8	Voice_call_(incl._VoIP)_11144056 0_6281329454448_25_07_2022_ 09_41_14.wav	9b35ca0753835 164d6b785d643 995469	Voice																																						
9	Voice_call_(incl._VoIP)_11145209	6320ec69e0a80	Voice																																						



putusan.mahkamahagung.go.id

		0_6281329454448_26_07_2022_09_35_53.wav	019065e260bd384cd63	
10		Voice_call_(incl._VoIP)_111714663_6281329454448_16_08_2022_10_31_16.wav	cd59686eebedf21d2ccfa66179a285a6	Voice
11		Voice_call_(incl._VoIP)_111841443_6281329454448_25_08_2022_09_54_27.wav	29f8dc9e4bcd5573a3a8dbb5174732ee	Voice
12		Voice_call_(incl._VoIP)_111856261_6281329454448_26_08_2022_10_28_25.wav	8f20e975ce1a0b542103fb4849c3f339	Voice
13		Voice_call_(incl._VoIP)_110925162_628122865365_13_06_2022_15_13_34.wav	dbef297601f655f224f8f26577f725f	Voice
14		Voice_call_(incl._VoIP)_110942076_628122865365_14_06_2022_08_33_01.wav	e49f1d52496e1caeab7ea46b77f8d23c	Voice
15		Voice_call_(incl._VoIP)_110975988_628122865365_16_06_2022_10_24_04.wav	7a0fc9a4c22f86995288853ec7c37977	Voice
16		Voice_call_(incl._VoIP)_110994357_628122865365_17_06_2022_11_52_30.wav	53d3d36475ef1857f4b9650003f81d3e	Voice
17		Voice_call_(incl._VoIP)_111041714_628122865365_20_06_2022_15_13_27.wav	f3243754f9cd24ae273271c59e81a1eb	Voice
18		Voice_call_(incl._VoIP)_111090978_628122865365_23_06_2022_14_49_38.wav	ee9889f898da6b8a6c1734d96a466397	Voice
19		Voice_call_(incl._VoIP)_111181868_628122865365_01_07_2022_09_32_00.wav	20ed08e08affa6b59c1b57a7b9cf4447	Voice
20		Voice_call_(incl._VoIP)_111302614_628122865365_12_07_2022_11_08_02.wav	233b55f0a9a7acf1e6d07f1eb627d36	Voice
21		Voice_call_(incl._VoIP)_111303647_628122865365_12_07_2022_11_07_02.wav	351af0dfbf07672d1f41a90a2d9	Voice

Halaman 99 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2_26_55.wav	18f8f	
22	Voice_call_(incl._VoIP)_11140275 0_628122865365_21_07_2022_1 3_00_28.wav	424b19eb3e214 ed0c729874f84 6142e6	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_11143545 6_628122865365_24_07_2022_1 7_34_26.wav	2cd5b2c1299ec 84adcd8e4385 32b0e3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_11184392 5_628122865365_25_08_2022_1 2_03_09.wav	af9e27a467834 89c01c41fd257 5d2e96	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_11185580 2_628122865365_26_08_2022_0 9_55_54.wav	626a08154617f 2b0340e6cff4fbf 58fe	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_11185698 9_628122865365_26_08_2022_1 1_16_03.wav	8077643072dc8 b25432ea1eace 5d4c19	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_11185909 0_628122865365_26_08_2022_1 3_56_26.wav	a949ed49d6c51 528e1a1547af5 b6dfc9	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_11056673 6_6281231002229_19_05_2022_09_42_41.wav	cc552af2a4327 b10481c68ecd3 054382	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_11056866 9_6281231002229_19_05_2022_11_38_17.wav	fa3ef5ff3598b04 07d9cd0e7b226 f2a6	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_11056955 3_6281231002229_19_05_2022_12_28_34.wav	2085aaf04b05b e46f8eaca5014 13e608	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_11057026 3_6281231002229_19_05_2022_13_12_12.wav	bae9c22ce6e87 34b3c1ad51e52 a1c7ac	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_11062632 3_6281231002229_23_05_2022_12_54_47.wav	7f65d08235bec da228c514a6c1 0bafd8	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_11062641 8_6281231002229_23_05_2022_12_58_56.wav	c6a2a1c306581 345b5dc0c82c6 7226db	Voice

Halaman 100 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Voice_call_(incl._VoIP)_110642106_6281231002229_24_05_2022_13_23_25.wav	1abb038ba2a09e471234023eb315ed13	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_110723218_6281231002229_29_05_2022_16_43_37.wav	3784eb7ffe3af9ef1ba7d5583da6c03e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_110736173_6281231002229_30_05_2022_15_22_02.wav	7183423df0a6c4b3875a006a975e1b3d	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_110746467_6281231002229_31_05_2022_11_26_38.wav	8b5fbf55046b18eefa5664f726ec86cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_110773561_6281231002229_02_06_2022_13_29_19.wav	a5203998e7b7d368f61794f664cc00e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_110773674_6281231002229_02_06_2022_13_37_03.wav	83d51a0623181d4ae753a10e87f96c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_110774225_6281231002229_02_06_2022_14_13_34.wav	997fb1161b8817b59e58bef117dc1c2b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_110774354_6281231002229_02_06_2022_14_21_06.wav	c8db2ff793f93a6de9efe047cf9b84bc	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_110784858_6281231002229_03_06_2022_10_21_18.wav	41d53f29ed0b59b77112dfae96de95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_110825325_6281231002229_06_06_2022_10_16_06.wav	f7a3341cb09bc4eeb06a5eafc64498de	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_110825399_6281231002229_06_06_2022_10_21_03.wav	e8447f041754203bac5a6a4b00cdf20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_110829842_6281231002229_06_06_2022_14_56_01.wav	a358a0d0846349cdca5fcdf09311be43	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_11112040	a124ee31576ed	Voice

Halaman 101 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3_6281231002229_25_06_2022_20_38_03.wav	ae870339430da4073b4	
47	Voice_call_(incl._VoIP)_111407927_6281231002229_21_07_2022_20_23_29.wav	70b0af0168912c4ce0536b953e46bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_111558085_6281231002229_04_08_2022_10_44_11.wav	ba221dff4b1a340a1b926bca229feb05	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_111848129_6281231002229_25_08_2022_16_36_47.wav	eb5ea01e7f441dea544a80a16779e5ec	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_112131219_6281231002229_15_09_2022_14_44_56.wav	d27058745ddc67d2ab7c361f719e4dc1	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_112178871_6281231002229_19_09_2022_09_44_13.wav	ae7337ab567f865080b2c90d628aa689	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_112182950_6281231002229_19_09_2022_13_56_29.wav	31e3542f4c67407b2cb6a23eb4723ef5	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_112194105_6281231002229_20_09_2022_11_18_07.wav	6469da89f49fa58444ddc68cb5b40ca5	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_112199327_6281231002229_20_09_2022_16_55_31.wav	2f99a53c4b66064ca8eb99f2f4a5b8a8	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_112210523_6281231002229_21_09_2022_14_11_10.wav	e6124c586046a76d8e31598bfc af431a	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_112211907_6281231002229_21_09_2022_15_58_36.wav	5860f8fc2ab73e92d95f870a3472bef4	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_112212404_6281231002229_21_09_2022_16_29_42.wav	d4172c8bc39928b01f467c9141541fc6	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_112212516_6281231002229_21_09_2022	852fa8d04a63c872cf28013845	Voice

Halaman 102 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16_35_35.wav	312c54	
59	Voice_call_(incl._VoIP)_11221966 0_62812310002229_22_09_2022_ 09_09_33.wav	1c9f1818ef88fa 641ee5282a018 b0164	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_11102747 4_6281310002229_19_06_2022_ 16_53_31.wav	5a1c0cee808e3 94f2423a5e399 c34633	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_11119760 8_6281310002229_02_07_2022_ 14_51_01.wav	08aac24b7037c 67d4f3811a747 83f60a	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_11140748 8_6281310002229_21_07_2022_ 19_41_22.wav	20c652734264c 46c2960c9c794 eceabb	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_11149541 4_6281310002229_29_07_2022_ 17_50_48.wav	94d6b839b067b 2efb13fc9748d8 4403d	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_11153248 5_6281310002229_02_08_2022_ 09_56_24.wav	0d6aaf38ee49e 482ace9391b2a 95c364	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_11153304 0_6281310002229_02_08_2022_ 10_28_15.wav	1d0c19f3dcf59c 2b96b9f778963 9ec03	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_11162620 7_6281310002229_10_08_2022_ 09_06_28.wav	0ae3e4826a48f 3f8e2687d454e 5fd31e	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_11162627 8_6281310002229_10_08_2022_ 09_11_04.wav	ed1014ed9464f a998b75e07444 53adaf	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_11162630 2_6281310002229_10_08_2022_ 09_12_35.wav	c29ad4f4a654a 9d6ea6e05be4a 1456ba	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_11184368 3_6281310002229_25_08_2022_ 11_50_14.wav	58deed6912de9 3a6717c1029a3 09d775	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_11184379 2_6281310002229_25_08_2022_ 11_56_45.wav	ab203c42aa3c5 8d1454cecaf81 d8e974	Voice

Halaman 103 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Voice_call_(incl._VoIP)_11184383 1_6281310002229_25_08_2022_ 11_58_42.wav	4054e5b75aef7 0aec0fd1a3589 81e772	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_11184756 5_6281310002229_25_08_2022_ 15_54_35.wav	9326957b24090 321eaad1bad79 c92f1f	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_11189262 6_6281310002229_29_08_2022_ 09_08_16.wav	bf410a22ce157 189c38f07ee54 dc4a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_11189273 2_6281310002229_29_08_2022_ 09_14_31.wav	9dd0a9882fc53 3c6a38f02b910 c7d549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_11189280 1_6281310002229_29_08_2022_ 09_19_04.wav	f7ca2a81fa72fe 645ce5b22caf0 0beb3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_11189293 2_6281310002229_29_08_2022_ 09_27_49.wav	6666357058953 d6abc8591198f c31b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_11189577 6_6281310002229_29_08_2022_ 12_19_29.wav	37f94f5555d0d6 8937750b6c0ba 46650	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_11190047 9_6281310002229_29_08_2022_ 18_13_21.wav	048e59a4cdc3b c11e4eb957932 713c4f	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_11190091 1_6281310002229_29_08_2022_ 18_52_25.wav	e2b5f3933ca6a c56312c04d3a8 382c8e	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_11190904 5_6281310002229_30_08_2022_ 12_05_32.wav	ceceaed50678c 1692166f43b4af 51af9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_11191445 8_6281310002229_30_08_2022_ 18_47_33.wav	b7bf3ceadde6b 4a2b71e266791 ae799c	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_11192398 9_6281310002229_31_08_2022_ 14_26_15.wav	14d06fd900a1a 09786179b52dc daa42e	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_11209340	ad514df8714fb7	Voice

Halaman 104 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3_6281310002229_12_09_2022_19_38_07.wav	efda96dfe59b50b559	
389.	1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
390.	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS,xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003			
391.	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya			
392.	1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K)			
393.	1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya			
394.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik didalamnya			
395.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya			
396.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya			
397.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya			
398.	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya			
399.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File

Halaman 105 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Voice_call_(incl._VoIP)_1113895 59_6282325018715_20_07_202 2_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2e 31db10936fb0a3 3fe1	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_1113895 85_6282325018715_20_07_202 2_10_50_40.wav	ee1cdf5a63ad46 96a75bcff4ba048 4d2	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_1096344 11_6281231002229_18_03_202 2_15_23_06.wav	0d1d4b12430b5e 0beea2f0467dcc 225f	Voice
400.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
401.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
402.	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
403.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH."			
404.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
405.	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
406.	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
407.	1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000			

Halaman 106 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya			
408.	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya			
409.	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
410.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	voice_call_(incl._voip)_11201463 6_6281329454448_07_09_2022 _09_56_10.wav	d658d1e93ba1321 d3d662da5ae83a4 06	Voice
	2	voice_call_(incl._voip)_11201476 2_6281329454448_07_09_2022 _10_04_56.wav	53c14a87b884f30e e26b3713d55e96b 6	Voice
	3	voice_call_(incl._voip)_11201540 3_6281329454448_07_09_2022 _10_33_51.wav	aa2e021c0627746 56db5fe6ff00be2a5	Voice
	4	voice_call_(incl._voip)_11201558 9_6281329454448_07_09_2022 _10_41_02.wav	aa9cb187542c58cf c0e934e25c3e85c 4	Voice
	5	voice_call_(incl._voip)_11201731 4_6281329454448_07_09_2022 _11_59_50.wav	3fe8459376bb9a3 7ff4e206862a5a4d 4	Voice
411.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_1113896 78_6282325018715_20_07_2022 2_10_57_16.wav	075ad57c384107 6f58b4a1fd72228 5a3	Voice
412.	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5:			

Halaman 107 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1: D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184
413.	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919
414.	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.
Uang	
415.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 415 (BB.No.1 s/d BB No.415) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
416.	1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416):	
<ul style="list-style-type: none">• Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA;• 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan.	
417.	500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000.
418.	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut : a) 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih b) 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total

Halaman 108 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat
	c) c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
419.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
420.	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : a) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. b) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 c) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 d) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
421.	Uang sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MAndiri virtual Account 8881202201510092 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
422.	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000
423.	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT

Halaman 109 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mahkamah AG.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 (BB.No.417 s/d BB No.423) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
424.	<p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.</p> <p>Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.</p>
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 424 (BB No.424):	
<ul style="list-style-type: none">• Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA;• Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara.	
425.	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
426.	<p>1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung</p>
427.	<p>1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyetor; TIMOTHY IVAN TRIYONO</p> <p>Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah)</p>

Halaman 110 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyetor : TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap
428.	2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023
429.	1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023
Logam Mulia	
430.	1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat : a) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink b) 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink c) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan d) 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431.	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature
432.	1 (satu) buah Kotak Merah berisi : a) 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram b) 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram
433.	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram
434.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
435.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram
436.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
437.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
438.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
439.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
Kendaraan	
440.	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut
441.	1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai..
442.	1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo

Halaman 112 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ferrari.
443.	1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren.
444.	1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Toyota
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.425 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

7. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa...

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESY YUSTRIA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa perbuatan” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua dan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita oleh KPK yaitu sejumlah SGD3000,00 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas 128 GB, berikut

Halaman 113 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Uang Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayarkan kekurangan uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No BB	Barang Bukti
Dokumen	
1.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
2.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan

Halaman 114 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.SMG Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
3.	1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5.	1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7.	1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
8.	1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022
9.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal

Halaman 115 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Maret 2022;
14.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25.	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26.	1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan";
28.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-

Halaman 116 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29.	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30.	<p>1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;b. 1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;c. 1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;d. 1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;e. 1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;f. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;g. 1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarangh. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta

Halaman 117 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>lampiran</p> <p>i. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022</p> <p>j. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran</p> <p>k. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022</p> <p>l. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022</p> <p>m. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.PailitV/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022</p> <p>n. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon);</p> <p>o. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022</p> <p>p. 1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022</p> <p>q. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>r. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>s. 1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>t. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> <p>u. 1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>v. 1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p>
--	--



31.	<p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p> <p>1) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>2) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>3) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>5) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI,</p>
-----	--



	<p>yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>7) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H.,</p>
--	---



	<p>M.H</p> <p>10)2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>b. 1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali</p> <p>c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H</p> <p>d. 4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan</p>
--	--



	<p>Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022</p> <p>f. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022</p> <p>g. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-</p>
--	---



- Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1.....;
- h. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E
- i. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022
- j. 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI. 5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H
32.	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989.
33.	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA).
34.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000,
35.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000
36.	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37.	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252;
38.	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22
39.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
40.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya
41.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
42.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022
43.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah

Halaman 124 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama AL BASRI, S.H.
44.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.
45.	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.
46.	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
47.	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
48.	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
49.	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
50.	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia

Halaman 125 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum.
51.	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022.
52.	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022.
53.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
54.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
55.	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Kusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021.
56.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022.
57.	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021
58.	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.
59.	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan.
60.	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan.
61.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021.
62.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 /

Halaman 126 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65.	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
66.	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit
67.	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022.
68.	2 (dua) lembar print out “Pengeluaran Untuk Intidana” dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO
69.	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S.
70.	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R
71.	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO.
72.	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
73.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000,

Halaman 127 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	ditandatangani oleh EKPO SUPARNO.
74.	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022.
75.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000
76.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
77.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
78.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
79.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
80.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
81.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA
82.	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022
83.	1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut : a. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor



	<p>KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarang</p> <p>c. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503</p> <p>g. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO</p> <p>h. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI</p>
84.	<p>1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditor Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya</p>
85.	<p>3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>a. 5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>b. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892.</p>



	<p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152.</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153.</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155.</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156.</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159.</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160.</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291.</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292.</p> <p>r. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA.</p> <p>s. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI</p>
86.	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra
87.	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA
88.	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,-
89.	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,- atas nama Penyeter ATIKA RAHADIAN
90.	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,- ; nomor telepon customer: 085694340266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,-
92.	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
93.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
94.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : - 03 -
95.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022.
96.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -.-
97.	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA.
98.	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022
99.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.-
100.	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022.
101.	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022
102.	1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam,

Halaman 131 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIIB/2 RT 3/7 JP
103.	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH,MH
104.	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
105.	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,- tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip
106.	1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000
107.	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport -K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470
108.	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO.
109.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,-

Halaman 132 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,
111.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,-.
112.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
113.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,-.
114.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000,
115.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
116.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,-.
117.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-.

Halaman 133 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-
119.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000,-
120.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,-.
121.	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H
122.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
123.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 250.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
124.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,- atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy
125.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi.
126.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes.
127.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 19-8-2015 atas

Halaman 134 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama penerima Eko Suparno, SH.
128.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.-
129.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,- untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.
130.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno
131.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
132.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno.
133.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.-
134.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera.
135.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
137.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
138.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,- atas nama penerima Eko

Halaman 135 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suparno
139.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
140.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,-, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
141.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
142.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno.
143.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
144.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
145.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno
146.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
147.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno.
148.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- atas nama penerima Octa.
149.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
150.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto

Halaman 136 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH
151.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno.
153.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG
154.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
155.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,- guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
156.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
157.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
158.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. 180.000.000,- tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno
159.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
160.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima

Halaman 137 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
161.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno.
162.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.
163.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.
164.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
165.	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno.
166.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,- untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno.
167.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
168.	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan.
169.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko

Halaman 138 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suparno,SH,MH.-
170.	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.
171.	1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,- dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021.
172.	1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
173.	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp. 25.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
174.	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
175.	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
176.	1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH
177.	1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa
178.	1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Auhtorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
179.	1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus

Halaman 139 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	lima puluh ribu rupiah).
180.	1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyetor EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. -
181.	1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022.
182.	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA
183.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.-
184.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022.
185.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022.
186.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022
187.	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
188.	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-.
189.	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190.	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
191.	1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus.
192.	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.
193.	1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.
194.	1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
195.	1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit.
196.	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan.
197.	2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106.
198.	1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
199.	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis.
200.	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus

Halaman 141 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi.
201.	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
202.	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022
203.	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022
204.	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
205.	1 (satu)bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
206.	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama AL BASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
207.	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
208.	1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum
209.	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
210.	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".
211.	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D".
212.	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
213.	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022
214.	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001
215.	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021
216.	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022

Halaman 143 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN
217.	1 (Satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB
218.	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
219.	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
220.	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
221.	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
222.	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
223.	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
224.	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
225.	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
226.	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
227.	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni

Halaman 144 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
228.	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
229.	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
230.	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
231.	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
232.	<p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411-446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi :</p> <p>d. 1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegelan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit)</p> <p>e. 1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyevelan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan
233.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan
234.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022
235.	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman
236.	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa
237.	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen
238.	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239.	1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi :

Halaman 146 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>d. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran</p> <p>e. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran</p> <p>f. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran</p>
240.	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,-) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003
241.	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimiyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
242.	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimiyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati.
243.	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
244.	1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
245.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247.	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO
248.	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022
249.	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,-, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya
250.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014
251.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.
252.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI.

Halaman 148 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
254.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010.
255.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
256.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
257.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
258.	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022"
259.	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022"
260.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021
261.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021
262.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26 November

Halaman 149 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021
263.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. AL BASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh AL BASRI,SH, tanggal 16 November 2021
264.	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021
265.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M,B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
266.	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M,B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
267.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
268.	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
269.	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414.

Halaman 150 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270.	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya..
271.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
272.	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
273.	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya.
274.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
275.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
276.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
277.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
278.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
279.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.

Halaman 151 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
281.	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
282.	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022
283.	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tertanggal 23 September 2022
284.	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022
285.	4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022
286.	1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
287.	1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
288.	1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKA DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP)

Halaman 152 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN.
289.	1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022
290.	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291.	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292.	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021
293.	15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
294.	4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
295.	2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
296.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
297.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
298.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
299.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
300.	11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022
301.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.
302.	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421
303.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022
304.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
305.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
306.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor

Halaman 154 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
307.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
308.	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001.
309.	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
310.	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
311.	1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
312.	1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY

Halaman 155 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
313.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314.	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001
315.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).-
316.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
317.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor:

Halaman 156 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
318.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
319.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
320.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
321.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor:

Halaman 157 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
322.	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh DADAN TRI YUDIANTO
323.	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022.
324.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325.	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKI DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan,Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004.
326.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah:

Halaman 158 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
327.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
328.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
329.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
330.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 159 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
331.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
332.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
333.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
334.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka

Halaman 160 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
335.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
336.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah).
338.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02

Halaman 161 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah).
339.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah rupiah).
340.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah rupiah).
341.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
342.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58



	kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah : 3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah).
343.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
344.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah).
345.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
346.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
347.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-
348.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah)
349.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522.MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 164 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
350.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
351.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
352.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
353.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka

Halaman 165 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
354.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).-
355.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
356.	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
357.	1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk

Halaman 166 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
358.	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKI DIANA
359.	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 .
360.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKI DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
361.	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKI DIANA.
362.	1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
363.	1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
364.	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.

Halaman 167 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365.	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
366.	1 (satu) lembar printout tindakan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
ELEKTRONIK	
367.	1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya.
368.	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya.
369.	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya.
DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN	
370.	1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480.
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan dilelang untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti;• Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480 dirampas untuk dimusnahkan	
371.	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode v178b
372.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang

Halaman 168 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00
373.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya.
374.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya.
375.	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
376.	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
377.	1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286
378.	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009
379.	Dokumen elektronik "Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056
380.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
381.	1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
382.	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya.

Halaman 169 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383.	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029																		
384.	1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya.																		
385.	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089																		
386.	1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar																		
387.	1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya																		
388.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:																		
<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11096647_1_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav</td><td>3ab71c7b11a897d27406d049de377628</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190843_5_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav</td><td>8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice call (incl. VoIP) 11190876</td><td>cd88d596c5166</td><td>Voice</td></tr></table>				No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096647_1_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190843_5_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice	3	Voice call (incl. VoIP) 11190876	cd88d596c5166	Voice
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096647_1_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice																
2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190843_5_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice																
3	Voice call (incl. VoIP) 11190876	cd88d596c5166	Voice																

Halaman 170 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3_6282325018715_30_08_2022_11_47_34.wav	1684211808e3a adf8f5	
4	Voice_call_(incl._VoIP)_11118180	7_6281329454448_01_07_2022_09_27_24.wav	9b495dc3d7424 7e1d5c0207b5d b42556	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_11118197	9_6281329454448_01_07_2022_09_37_02.wav	a8d88fbcbcf13a3 b35459b9768e1 6a4ca	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_11121673	9_6281329454448_04_07_2022_13_03_48.wav	44752fe73e31c 49de5f4995716 7628a9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_11137847	7_6281329454448_19_07_2022_11_23_57.wav	1f93e66d224bd 6b2fef5f4cf5bf1c 0ad	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_11144056	0_6281329454448_25_07_2022_09_41_14.wav	9b35ca0753835 164d6b785d643 995469	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_11145209	0_6281329454448_26_07_2022_09_35_53.wav	6320ec69e0a80 019065e260bd3 84cd63	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_11171466	3_6281329454448_16_08_2022_10_31_16.wav	cd59686eebedf 21d2ccfa66179 a285a6	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_11184144	3_6281329454448_25_08_2022_09_54_27.wav	29f8dc9e4bcd5 573a3a8dbb517 4732ee	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_11185626	1_6281329454448_26_08_2022_10_28_25.wav	8f20e975ce1a0 b542103fb4849 c3f339	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_11092516	2_628122865365_13_06_2022_15_13_34.wav	dbeaf297601f65 5f224f8f26577f7 25f	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_11094207	6_628122865365_14_06_2022_08_33_01.wav	e49f1d52496e1 caeab7ea46b77 f8d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_11097598	8_628122865365_16_06_2022_1	7a0fc9a4c22f86 995288853ec7c	Voice

Halaman 171 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0_24_04.wav	37977	
16	Voice_call_(incl._VoIP)_11099435 7_628122865365_17_06_2022_1 1_52_30.wav	53d3d36475ef1 857f4b9650003f 81d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_11104171 4_628122865365_20_06_2022_1 5_13_27.wav	f3243754f9cd24 ae273271c59e8 1a1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_11109097 8_628122865365_23_06_2022_1 4_49_38.wav	ee9889f898da6 b8a6c1734d96a 466397	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_11118186 8_628122865365_01_07_2022_0 9_32_00.wav	20ed08e08affa6 b59c1b57a7b9c f4447	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_11130261 4_628122865365_12_07_2022_1 1_08_02.wav	233b55f0a9a7a cfb1e6d07f1eb6 27d36	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_11130364 7_628122865365_12_07_2022_1 2_26_55.wav	351af0dfbf0767 2d1f41a90a2d9 18f8f	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_11140275 0_628122865365_21_07_2022_1 3_00_28.wav	424b19eb3e214 ed0c729874f84 6142e6	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_11143545 6_628122865365_24_07_2022_1 7_34_26.wav	2cd5b2c1299ec 84adcd8e4385 32b0e3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_11184392 5_628122865365_25_08_2022_1 2_03_09.wav	af9e27a467834 89c01c41fd257 5d2e96	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_11185580 2_628122865365_26_08_2022_0 9_55_54.wav	626a08154617f 2b0340e6cff4fbf 58fe	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_11185698 9_628122865365_26_08_2022_1 1_16_03.wav	8077643072dc8 b25432ea1eace 5d4c19	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_11185909 0_628122865365_26_08_2022_1 3_56_26.wav	a949ed49d6c51 528e1a1547af5 b6dfc9	Voice

Halaman 172 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Voice_call_(incl._VoIP)_11056673 6_6281231002229_19_05_2022_ 09_42_41.wav	cc552af2a4327 b10481c68ecd3 054382	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_11056866 9_6281231002229_19_05_2022_ 11_38_17.wav	fa3ef5ff3598b04 07d9cd0e7b226 f2a6	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_11056955 3_6281231002229_19_05_2022_ 12_28_34.wav	2085aaf04b05b e46fbeaca5014 13e608	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_11057026 3_6281231002229_19_05_2022_ 13_12_12.wav	bae9c22ce6e87 34b3c1ad51e52 a1c7ac	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_11062632 3_6281231002229_23_05_2022_ 12_54_47.wav	7f65d08235bec da228c514a6c1 0bafd8	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_11062641 8_6281231002229_23_05_2022_ 12_58_56.wav	c6a2a1c306581 345b5dc0c82c6 7226db	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_11064210 6_6281231002229_24_05_2022_ 13_23_25.wav	1abb038ba2a09 e471234023eb3 15ed13	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_11072321 8_6281231002229_29_05_2022_ 16_43_37.wav	3784eb7ffe3af9 ef1ba7d5583da 6c03e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_11073617 3_6281231002229_30_05_2022_ 15_22_02.wav	7183423df0a6c 4b3875a006a97 5e1b3d	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_11074646 7_6281231002229_31_05_2022_ 11_26_38.wav	8b5fbf55046b18 eefa5664f726ec 86cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_11077356 1_6281231002229_02_06_2022_ 13_29_19.wav	a5203998e7b7d 368f61794f664c c00e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_11077367 4_6281231002229_02_06_2022_ 13_37_03.wav	83d51a0623181 d4ae753a10e87 f96c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_11077422	997fb1161b881	Voice

Halaman 173 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5_6281231002229_02_06_2022_14_13_34.wav	7b59e58bef117dc1c2b	
41	Voice_call_(incl._VoIP)_11077435	4_6281231002229_02_06_2022_14_21_06.wav	c8db2ff793f93a6de9efe047cf9b84bc	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_11078485	8_6281231002229_03_06_2022_10_21_18.wav	41d53f29ed0b59b77112dfae96de95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_11082532	5_6281231002229_06_06_2022_10_16_06.wav	f7a3341cb09bc4eeb06a5eafc64498de	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_11082539	9_6281231002229_06_06_2022_10_21_03.wav	e8447f041754203bac5a6a4b00cdf20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_11082984	2_6281231002229_06_06_2022_14_56_01.wav	a358a0d0846349cdca5fcd09311be43	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_11112040	3_6281231002229_25_06_2022_20_38_03.wav	a124ee31576eda870339430da4073b4	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_11140792	7_6281231002229_21_07_2022_20_23_29.wav	70b0af0168912c4ce0536b953e46bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_11155808	5_6281231002229_04_08_2022_10_44_11.wav	ba221dff4b1a340a1b926bca229feb05	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_11184812	9_6281231002229_25_08_2022_16_36_47.wav	eb5ea01e7f441dea544a80a16779e5ec	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_11213121	9_6281231002229_15_09_2022_14_44_56.wav	d27058745ddc67d2ab7c361f719e4dc1	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_11217887	1_6281231002229_19_09_2022_09_44_13.wav	ae7337ab567f865080b2c90d628aa689	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_11218295	0_6281231002229_19_09_2022	31e3542f4c67407b2cb6a23eb4	Voice

Halaman 174 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13_56_29.wav	723ef5	
53	Voice_call_(incl._VoIP)_11219410	6469da89f49fa5	Voice	
	5_6281231002229_20_09_2022_	8444ddc68cb5b		
	11_18_07.wav	40ca5		
54	Voice_call_(incl._VoIP)_11219932	2f99a53c4b660	Voice	
	7_6281231002229_20_09_2022_	64ca8eb99f2f4a		
	16_55_31.wav	5b8a8		
55	Voice_call_(incl._VoIP)_11221052	e6124c586046a	Voice	
	3_6281231002229_21_09_2022_	76d8e31598bfc		
	14_11_10.wav	af431a		
56	Voice_call_(incl._VoIP)_11221190	5860f8fc2ab73e	Voice	
	7_6281231002229_21_09_2022_	92d95f870a347		
	15_58_36.wav	2bef4		
57	Voice_call_(incl._VoIP)_11221240	d4172c8bc3992	Voice	
	4_6281231002229_21_09_2022_	8b01f467c9141		
	16_29_42.wav	541fc6		
58	Voice_call_(incl._VoIP)_11221251	852fa8d04a63c	Voice	
	6_6281231002229_21_09_2022_	872cf28013845		
	16_35_35.wav	312c54		
59	Voice_call_(incl._VoIP)_11221966	1c9f1818ef88fa	Voice	
	0_6281231002229_22_09_2022_	641ee5282a018		
	09_09_33.wav	b0164		
60	Voice_call_(incl._VoIP)_11102747	5a1c0cee808e3	Voice	
	4_6281310002229_19_06_2022_	94f2423a5e399		
	16_53_31.wav	c34633		
61	Voice_call_(incl._VoIP)_11119760	08aac24b7037c	Voice	
	8_6281310002229_02_07_2022_	67d4f3811a747		
	14_51_01.wav	83f60a		
62	Voice_call_(incl._VoIP)_11140748	20c652734264c	Voice	
	8_6281310002229_21_07_2022_	46c2960c9c794		
	19_41_22.wav	eceabb		
63	Voice_call_(incl._VoIP)_11149541	94d6b839b067b	Voice	
	4_6281310002229_29_07_2022_	2efb13fc9748d8		
	17_50_48.wav	4403d		
64	Voice_call_(incl._VoIP)_11153248	0d6aaf38ee49e	Voice	
	5_6281310002229_02_08_2022_	482ace9391b2a		
	09_56_24.wav	95c364		

Halaman 175 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Voice_call_(incl._VoIP)_11153304 0_6281310002229_02_08_2022_ 10_28_15.wav	1d0c19f3d3cf59c 2b96b9f778963 9ec03	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_11162620 7_6281310002229_10_08_2022_ 09_06_28.wav	0ae3e4826a48f 3fbe2687d454e 5fd31e	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_11162627 8_6281310002229_10_08_2022_ 09_11_04.wav	ed1014ed9464f a998b75e07444 53adaf	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_11162630 2_6281310002229_10_08_2022_ 09_12_35.wav	c29ad4f4a654a 9d6ea6e05be4a 1456ba	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_11184368 3_6281310002229_25_08_2022_ 11_50_14.wav	58deed6912de9 3a6717c1029a3 09d775	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_11184379 2_6281310002229_25_08_2022_ 11_56_45.wav	ab203c42aa3c5 8d1454cecaf81 d8e974	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_11184383 1_6281310002229_25_08_2022_ 11_58_42.wav	4054e5b75aef7 0aec0fd1a3589 81e772	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_11184756 5_6281310002229_25_08_2022_ 15_54_35.wav	9326957b24090 321eaad1bad79 c92f1f	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_11189262 6_6281310002229_29_08_2022_ 09_08_16.wav	bf410a22ce157 189c38f07ee54 dc4a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_11189273 2_6281310002229_29_08_2022_ 09_14_31.wav	9dd0a9882fc53 3c6a38f02b910 c7d549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_11189280 1_6281310002229_29_08_2022_ 09_19_04.wav	f7ca2a81fa72fe 645ce5b22caf0 0beb3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_11189293 2_6281310002229_29_08_2022_ 09_27_49.wav	6666357058953 d6abc8591198f c31b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_11189577	37f94f5555d0d6	Voice

Halaman 176 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6_6281310002229_29_08_2022_12_19_29.wav	8937750b6c0ba46650	
	78	Voice_call_(incl._VoIP)_111900479_6281310002229_29_08_2022_18_13_21.wav	048e59a4cdc3bc11e4eb957932713c4f	Voice
	79	Voice_call_(incl._VoIP)_111900911_6281310002229_29_08_2022_18_52_25.wav	e2b5f3933ca6ac56312c04d3a8382c8e	Voice
	80	Voice_call_(incl._VoIP)_111909045_6281310002229_30_08_2022_12_05_32.wav	ceceaed50678c1692166f43b4af51af9	Voice
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_111914458_6281310002229_30_08_2022_18_47_33.wav	b7bf3ceadde6b4a2b71e266791ae799c	Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_111923989_6281310002229_31_08_2022_14_26_15.wav	14d06fd900a1a09786179b52dcdaa42e	Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_112093403_6281310002229_12_09_2022_19_38_07.wav	ad514df8714fb7efda96dfe59b50b559	Voice
389.	1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
390.	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS,xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003			
391.	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya			
392.	1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K)			

Halaman 177 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393.	1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya			
394.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik didalamnya			
395.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya			
396.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya			
397.	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya			
398.	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya			
399.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_6282325018715_20_07_2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_6282325018715_20_07_2022_10_50_40.wav	ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_109634411_6281231002229_18_03_2022_15_23_06.wav	0d1d4b12430b5e0beea2f0467dcc225f	Voice
400.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
401.	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
402.	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data			

Halaman 178 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	elektronik yang ada di dalamnya		
403.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan “.MH.”		
404.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya		
405.	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya		
406.	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya		
407.	1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya		
408.	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya		
409.	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya		
410.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :		
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	voice_call_(incl._voip)_11201463 6_6281329454448_07_09_2022 _09_56_10.wav	d658d1e93ba1321 d3d662da5ae83a4 06	Voice
2	voice_call_(incl._voip)_11201476 2_6281329454448_07_09_2022 _10_04_56.wav	53c14a87b884f30e e26b3713d55e96b 6	Voice
3	voice call (incl. voip) 11201540	aa2e021c0627746	Voice

Halaman 179 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3_6281329454448_07_09_2022 10_33_51.wav	56db5fe6ff00be2a5	
	4	voice_call_(incl._voip)_11201558 9_6281329454448_07_09_2022 10_41_02.wav	aa9cb187542c58cf c0e934e25c3e85c 4	Voice
	5	voice_call_(incl._voip)_11201731 4_6281329454448_07_09_2022 11_59_50.wav	3fe8459376bb9a3 7ff4e206862a5a4d 4	Voice
411.	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_1113896 78_6282325018715_20_07_202 2_10_57_16.wav	075ad57c384107 6f58b4a1fd72228 5a3	Voice
412.	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1: D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184			
413.	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919			
414.	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.			
Uang				
415.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000.			

Halaman 180 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



BARANG BUKTI NOMOR URUT 371 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI NOMOR URUT 415 (BB.NO.1 S/D BB NO.415) DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAINNYA.

416. 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000.

Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416):

- **Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara, diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;**
- **(satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan.**

417. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000.

418. Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut :
d) 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih
e) 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat
f) c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500

419. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200

420. 1 (satu) buah plastic transparan yang berisi :
e) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000.
f) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
g) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar



	Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 h) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
421.	Uang sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MAndiri virtual Account 8881202201510092 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
422.	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000
423.	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG.
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 (BB.No.417 s/d BB No.423) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
424.	Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092. Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyeter AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.
BARANG BUKTI NOMOR URUT 424 (BB NO.424): <ul style="list-style-type: none">• UANG SEJUMLAH RP350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DIRAMPAS UNTUK NEGARA, DIPERHITUNGAN dengan	



pembayaran uang pengganti;	
• BUKTI SETORAN TUNAI TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.	
425.	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
426.	1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung
427.	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyetor; TIMOTHY IVAN TRIYONO Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyetor : TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap
428.	2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023
429.	1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023</p>
Logam Mulia	
430.	<p>1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none">e) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pinkf) 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pinkg) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparanh) d) 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan
431.	<p>1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature</p>
432.	<p>1 (satu) buah Kotak Merah berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">c) 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gramd) 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram
433.	<p>1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram</p>
434.	<p>1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F</p>
435.	<p>1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram</p>

Halaman 184 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
437.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
438.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
439.	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
Kendaraan	
440.	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut
441.	1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai..
442.	1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari.
443.	1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren.
444.	1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Toyota
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.425 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

Halaman 185 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Penuntut Umum dan tanggal 22 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 23 Juni 2023 ;

Membaca memori banding tertanggal 05 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Juli 2023. diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, memori banding Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2023 dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 06 Juli 2023;

Membaca kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 27 Juni 2023 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan

Halaman 186 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 dengan alasan bahwa seharusnya dakwaan yang dipilih untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tidak cukup lengkap (*onvoldoende gemotiverd atau insufficient judgment*) yaitu:

- Terdakwa **Desy Yustria** menyampaikan kepada saksi **Theodorus Yosep Parera**, bahwa Terdakwa dapat mengatur dan mengkondisikan Majelis Hakim perkara atas nama Budiman Gandi Suparman sesuai permintaan Theodorus Yosep Parera, karena Terdakwa Desy Yustria mempunyai teman orang dalam;
- Majelis Hakim sebenarnya telah meyakini adanya fakta bahwa Terdakwa Desy Yustria sudah mengetahui dan menghendaki untuk kepentingan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, menerima sejumlah uang SGD.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu dolar singapura).
- Terdakwa **Desy Yustria**, dihubungi oleh Theodorus Yosep Parera dan menerima file permohonan kasasi Nomor.3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg, juncto Nomor.1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg, juncto Nomor.10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg;

Halaman 187 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **Desy Yustria**, selanjutnya menghubungi dan bertemu dengan Muhajir Habibie staff Hakim Agung Sudrajad Dimyati, teman Terdakwa yang diketahui sering dimintai tolong orang dalam mengurus perkara di Mahkamah Agung.
- Setelah perkara kasasi Perdata Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sesuai dengan keinginan teman Terdakwa Desy Yustria, Terdakwa dan Muhajir Habibie menghitung uang pengurusan perkara senilai SGD.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu dolar singapura). Terdakwa Desy Yustria menerima bagian senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Dari fakta yang terungkap dalam persidangan di atas bahwa kualitas perbuatan Terdakwa **Desy Yustria** sama dengan kualitas perbuatan **Hakim Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati**.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Desy Yustria** belum menikmati hasil korupsinya, ia juga telah mengembalikan uang hasil korupsi ke Rekening penampungan KPK sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada penyidik KPK pada saat Operasi Tangkap Tangan sebesar SGD.3.000 (tiga ribu dolar Singapura);
2. Terdakwa Desy Yustria mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Halaman 188 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Desy Yustria keberatan atas putusan yang dijatuhkan karena sangat memberatkan Terdakwa, pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan uang pengganti SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Desy Yustria;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung Nomor:18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG tanggal 15 Juni 2023, atas nama Terdakwa Desy Yustria, dengan menghukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Desy Yustria untuk seluruhnya;
- Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum KPK untuk seluruhnya.
- Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum KPK untuk seluruhnya.
- Memberikan putusan sebagaimana Tuntutan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 189 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua Pasal 11 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan dakwaan Kedua Alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas :

Menimbang, bahwa pasal 12 c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: “ Hakim yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal ini bersifat khusus untuk hakim saja,tidak bisa pihak lain yang bukan hakim dijerat dengan pasal ini, dan hakim tersebut adalah hakim yang sedang menyidangkan suatu perkara,untuk perkara mana janji dan hadiah itu diberikan agar putusan hakim tersebut sesuai dengan keinginan pihak yang memberi janji atau hadiah;

Menimbang, bahwa apabila ada pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang dirangkaikan dengan pasal ini, maka Para Terdakwa lainnya yang terjerat

Halaman 190 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 ayat (1) sebagai pelaku, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, para penyerta tersebut harus juga menjabat sebagai hakim yang juga ikut mengadili perkara tersebut karena hakim-hakim itu harus mempunyai kaitan langsung dengan putusan perkara yang telah dipengaruhi hadiah ataupun janji;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa saksi Theodorus Yosep Parera kuasa hukum yang mendampingi Heryanto Tanaka dalam perkara kasasi pidana Nomor.326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dan kasasi perdata Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dari sejak awal telah mengetahui bahwa Terdakwa bukan merupakan Hakim dalam Majelis yang memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan untuk dibantu permohonan kasasi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Saksi Theodorus Yosep Parera menjelaskan bahwa Terdakwa Desy Yustria tidak mengenal Hakim Agung, tapi Terdakwa mempunyai rekan-rekan orang dekat atau orang dalam Hakim Agung yang bisa mengintip proses persidangan perkara di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desy Yustria adalah staff di Bagian Kepaniteraan Umum, dengan tugas pokok memproses pengiriman surat pengajuan berkas perkara yang akan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri pengaju dan memproses surat-surat yang masuk. Kewenangan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokoknya tidak terkait dan tidak berhubungan dengan proses penanganan perkara di Mahkamah Agung termasuk dalam proses pemeriksaan perkara kasasi Perdata Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Pidana Nomor.326K/Pid/2022.

Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Theodorus Yosep Parera yang berprofesi sebagai pengacara sekitar Tahun 2011 pada waktu Terdakwa sebagai pegawai pada Pengadilan Negeri Wonosobo. Sejak Terdakwa mutasi ke Mahkamah Agung Tahun 2017 saksi Theodorus Yosep Parera sering menghubungi Terdakwa untuk memonitor perkara yang ditangani saksi Theodorus Yosep Parera di Mahkamah Agung. Atas bantuan Terdakwa saksi Theodorus Yosep Parera selalu memberikan imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 191 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Theodorus Yosep Parera, kalau ada perkara yang mau diurus dan dikawal di Mahkamah Agung dan ada duitnya dikasihkan kepada Terdakwa Desy Yustria, karena Terdakwa punya teman yang bisa mengurus dan mengkondisikan perkara pada tingkat Mahkamah Agung sesuai permintaan yang berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Desy Yustria adalah lebih bersifat mengatur pertemuan dengan pihak yang berperkara lalu menegosiasikan apa yang diminta/dikehendaki oleh pihak tersebut dan berapa imbalan/uang yang harus disediakan agar permintaan isi putusan dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghubungi teman-temannya di lingkungan kantor Mahkamah Agung yang dianggap mempunyai jalur atau akses ke teman yang lain yang dianggap dapat memuluskan proses pengaturan agar benar-benar didapatkan putusan yang sesuai dengan yang diminta/dipesan;

Menimbang, bahwa namun Terdakwa sendiri tidak mempunyai kemampuan apapun yang dapat secara langsung memastikan bahwa keinginan pihak yang berperkara yang ia fasilitasikan itu akan benar-benar terakbul atau menjadi kenyataan, ia Terdakwa lebih mengandalkan rasa percaya kepada temannya dan teman dari temannya tersebut untuk dapat mengatur dijatuhkannya putusan yang sesuai dengan yang diminta. Hal ini terbukti bahwa dalam Putusan Kasasi perkara Pidana Nomor 325 K/PID/2022 ternyata walaupun Terdakwanya yaitu Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tapi barang bukti berupa 13 sertifikat yang diminta/dipesan Pelapor Heryanto Tanaka agar dikembalikan kepada Pelapor ternyata dikembalikan kepada Koperasi Intidana, dengan demikian tampak Putusan tidak sesuai dengan pesan/permintaan dan hal itu tampak berada diluar kendali Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lebih bersifat spekulasi atau untung-untungan saja karena tidak ada akses Terdakwa untuk secara langsung memastikan Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung akan sama dengan apa yang dipesan atau dijanjikan kepada pihak yang berperkara ;

Halaman 192 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pilihan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memilih dakwaan Kumulatif kesatu alternatif kedua lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa sudah benar dengan alasan bahwa terdakwa Desy Yustria adalah bukan seorang hakim dan perbuatan Terdakwa juga hanya bersifat spekulasi dan tidak dapat disejajarkan kualitas perbuatannya dengan kewenangan dan kualitas perbuatan seorang hakim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2023 oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Desy Yustria telah disampaikan dalam persidangan dan merupakan pengulangan dari substansi pembelaan Terdakwa, sehingga memori banding Terdakwa Desy Yustria tidak relevan lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 sudah tepat dan benar. Sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung patut mempertahankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 15 Juni 2023 **dengan mengubah lamanya pidana penjara dan pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan** dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **Desy Yustria** staf pada Bagian Kepaniteraan Umum, dengan tugas pokok memproses pengiriman surat pengajuan berkas perkara yang akan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri pengaju dan memproses surat-surat yang masuk. Tugas pokok Terdakwa tidak terkait dan tidak berhubungan dengan proses penanganan perkara pada Mahkamah Agung, akan tetapi Terdakwa **Desy Yustria** berperan sebagai **perantara, penghubung, memantau proses perkara dan penerima pemberian uang untuk mengurus perkara** kasasi Nomor.Perdata Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan pidana Nomor. 326K/Pid/2022 diluar tugas pokok Terdakwa

Halaman 193 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertujuan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

2. Terdakwa **Desy Yustria** sejak Tahun 2017 jauh sebelum perkara kasasi Perdata Nomor.874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Pidana Nomor. 326K/Pid/2022 dimohonkan oleh saksi Theodorus Yosep Parera, Terdakwa **Desy Yustria** sudah berniat dan mengutarakan keinginannya kepada saksi Theodorus Yosep Parera untuk menghubungkan saksi Theodorus Yosep Parera dengan rekan-rekannya di Mahkamah Agung yang dapat mengurus dan mengkondisikan perkara sesuai dengan permintaan, asal ada dana atau uangnya.;
3. Terdakwa **Desy Yustria** berperan aktif untuk berkordinasi dengan rekannya yang dapat mengkondisikan perkara di Mahkamah Agung sesuai dengan keinginan pemohon dan mengkomunikasikannya dengan saksi Theodorus Yosep Parera pengacara dari pihak yang berperkara, untuk menjembatani dan menginformasikan besaran nilai dana atau uang yang harus disediakan pemohon kasasi dalam mengurus perkara kasasi Perdata Nomor. 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Pidana Nomor. 326K/Pid/2022.;
4. Terdakwa **Desy Yustria** yang berperan aktif berkoordinasi dengan saksi Theodorus Yosep Parera untuk menerima, menyimpan dan membagikan uang pemberian pengurusan perkara kepada kelompoknya. Terdakwa Desy Yustria sudah menikmati hasil kejahatan sebesar SGD.70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Terdakwa adalah pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuka jalan bagi pihak yang berperkara untuk mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara tersebut dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan memanfaatkan keleluasaan dan kewenangan teman-temannya di Mahkamah Agung Republik Indonesia.;
6. Terdakwa telah mencederai dan mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia.;
7. Agar hukuman ini dapat membuat jera Terdakwa dan menjadi perhatian bagi seluruh Pegawai Mahkamah Agung agar tidak lagi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk memperkaya diri atau kelompoknya;

Halaman 194 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 11 dan 12a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara atas uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DESY YUSTRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana dakwaan Kumulatif

Halaman 195 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Alternatif Kedua dan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Alternatif Pertama;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita KPK sejumlah SGD3.000 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN:CKJV9WMVYM, kapasitas 128 GB, berikut sejumlah uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
Dokumen	
1	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat

Halaman 196 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
2	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, SH., MH., Eko Suparno, SH., MH., Shofi Nur Aini, SHI., MH., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, SH., MH. untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.SMg Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022
3	1 (satu) bundel copy dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5	1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7	1 (satu) bundel copy Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
8	1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan isi putusan

Halaman 197 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg Juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022
9	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13	1 (satu) bundel copy dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
23	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;

Halaman 198 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25	1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26	1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27	1 (satu) lembar copy dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha "mencurigakan";
28	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30	<p>1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan "IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022", yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <p>w. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;</p> <p>x. 1 (satu) bundel copy Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang jo.Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;</p> <p>y. 1 (satu) bundel copy dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg</p> <p>Juncto Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan</p>

Halaman 199 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022; z. 1 (satu) lembar printout warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang; aa. 1 (satu) lembar copy dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022; bb. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022; cc. 1 (satu) bundel printout dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang dd. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.UI.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran ee. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022 ff. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran gg. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022 hh. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022 ii. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.PailitV/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022 jj. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon); kk. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 ll. 1 (satu) bundel printout dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 mm. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor
--	--

Halaman 200 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022</p> <p>nn. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022</p> <p>oo. 1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022</p> <p>pp. 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022</p> <p>qq. 1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang</p> <p>rr. 1 (satu) bundel copy dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA</p>
31	<p>1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -2022 yang terdiri dari:</p> <p>k. 1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:</p> <p>11) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>12) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>13) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26</p>



	<p>Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>14) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>15) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>16) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>17) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p>
--	---



	<p>18) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>19) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H</p> <p>20) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;</p> <p>l. 1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali</p> <p>m. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-</p>
--	---



	<p>PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H</p> <p>n. 4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;</p> <p>o. 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022</p> <p>p. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo.</p>
--	--



	<p>Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022</p> <p>q. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1.....;</p> <p>r. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus 2022, Bentuk Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E</p> <p>s. 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg Jo Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang</p>
--	---

Halaman 205 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	<p>ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022</p> <p>t. 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022;</p> <p>8) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;</p> <p>9) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI.</p> <p>10) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H</p>
32	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989.
33	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA).
34	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000,
35	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44000
36	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22051900348252;
38	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22
39	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
40	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya
41	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
42	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022
43	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama AL BASRI, S.H.
44	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.
45	1 (satu) lembar copy sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.
46	3 (tiga) lembar copy sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H
47	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada

Halaman 207 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
48	3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is Sudaryono, S.H., M.H.
49	2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
50	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum.
51	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022.
52	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022.
53	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
54	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah.
55	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Kusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021.
56	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022.
57	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021
58	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr. YANTO, S.H., M.H.

Halaman 208 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan.
60	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/II/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan.
61	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021.
62	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
66	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit
67	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022.

Halaman 209 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	2 (dua) lembar print out "Pengeluaran Untuk Intidana" dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO
69	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S.
70	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R
71	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO.
72	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
73	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp.30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO.
74	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022.
75	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.1.000.000.000
76	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
77	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.2.000.000.000.
78	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.200.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
79	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.

Halaman 210 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.500.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA.
81	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, No. Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp.5.000.000.000, nama Penyetor : HERYANTO TANAKA
82	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022
83	<p>1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">i. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).j. 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA Semarangk. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp.1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Pareral. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998m. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999n. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503o. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTOp. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI
84	1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa,

Halaman 211 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya
85	<p>3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :</p> <p>t. 5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit).</p> <p>u. 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp.39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera.</p> <p>v. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192.</p> <p>w. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193.</p> <p>x. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892.</p> <p>y. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881.</p> <p>z. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882.</p> <p>aa. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315.</p> <p>cc. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152.</p> <p>dd. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153.</p> <p>ee. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155.</p> <p>ff. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156.</p> <p>gg. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159.</p> <p>hh. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160.</p> <p>ii. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291.</p> <p>jj. 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068292.</p> <p>kk. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA.</p> <p>ll. 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp 2.247.250.000 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra
87	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA
88	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp 10.377.500,-
89	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp 10.500.000,- atas nama Penyeter ATIKA RAHADIAN
90	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp 34.190.000,- ; nomor telepon customer: 085694340266
91	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 a.n. ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,-
92	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
93	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
94	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : - 03 -
95	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217, tanggal 11 Juli 2022.
96	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor : - 02 -,-
97	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER

Halaman 213 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MEDIKA INDONESIA.
98	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022
99	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor : - 04 -.-
100	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022.
101	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor : AHU-AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022
102	1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VII B/2 RT 3/7 JP
103	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH,MH
104	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022
105	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,- tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LATUNRUNG A.M.C.beserta slip
106	1 (Satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000
107	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK :

Halaman 214 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport –K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470
108	1 (Satu) lembar Fotocopy KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO.
109	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 52.625.000,-
110	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,
111	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.250.000,-.
112	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
113	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,-.
114	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 104.750.000,

Halaman 215 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 105.000.000,
116	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 216.000.000,-.
117	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-.
118	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 828 tanggal 31-05-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.000.000,-.
119	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 32.400.000,
120	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp. 108.500.000,-.
121	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 Senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H
122	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp. 35.000.000,- atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
123	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019

Halaman 216 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	senilai Rp. 250.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
124	1 (Satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp. 50.001.000,- atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy
125	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Operasional Proses Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi.
126	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes.
127	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH.
128	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.-
129	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp. 50.000.000,- untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.
130	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno
131	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
132	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno.
133	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.-
134	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp.

Halaman 217 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera.
135	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
137	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
138	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 65.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
139	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
140	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp. 75.000.000,-, Pendaftaran+lain-lain Rp. 25.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
141	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
142	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno.
143	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
144	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 350.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
145	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran

Halaman 218 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno
146	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno.
147	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno.
148	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- atas nama penerima Octa.
149	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KPN/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.
150	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH
151	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
152	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno.
153	1 (Satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG
154	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
155	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp. 325.000.000,- guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH
156	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
157	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp.

Halaman 219 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
158	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp. 180.000.000,- tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno
159	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.
160	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Eko Suparno
161	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno.
162	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.
163	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.
164	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 75.000.000,- guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
165	1 (Satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno.

Halaman 220 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,- untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di Jakarta atas nama penerima Eko Suparno.
167	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.-
168	1 (Satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan.
169	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.-
170	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.
171	1 (Satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp. 42.000.000,- dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021.
172	1 (Satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp. 50.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
173	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp. 25.000.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus.
174	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp. 125.001.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
175	1 (Satu) lembar Copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp. 350.001.000,- atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.-
176	1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor : 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober

Halaman 221 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH
177	1 (Satu) Bundel Copy Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa
178	1 (satu) lembar Copy Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp. 4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
179	1 (satu) lembar Copy dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp. 2.247.250.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
180	1 (satu) lembar Print out percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyetor EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087. -
181	1 (satu) bundel Print out Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022.
182	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA
183	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 s/d 30 September 2022.-
184	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022.
185	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus

Halaman 222 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022 s/d 31 Agustus 2022.
186	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 s/d 30 September 2022
187	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
188	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp 10.510.- Total Value Rp 210.200.000.-.
189	1 (satu) lembar foto copy Nota Transaksi Golden Valasindo Authorized Money Changer atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp 10.800.- Total Value Rp 270.000.000
190	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
191	1 (satu) lembar copy Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus.
192	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.
193	1 (satu) lembar copy Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.
194	1 (satu) lembar copy Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
195	1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit.

Halaman 223 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan.
197	2 (dua) lembar copy Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106.
198	1 (satu) lembar copy Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
199	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H. selaku Asisten Tualis.
200	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi.
201	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
202	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022
203	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian

Halaman 224 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022
204	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
205	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
206	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama AL BASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
207	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya
208	1 (satu) bundel dokumen print out yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum
209	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta bermotif daun dan bertuliskan "2D".
210	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D".

Halaman 225 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan " 2D".
212	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
213	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022
214	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001
215	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021
216	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN
217	1 (Satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB
218	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
219	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
220	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
221	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
222	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa

Halaman 226 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
223	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
224	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
225	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
226	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
227	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
228	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
229	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
230	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
231	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga

Halaman 227 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
232	<p>1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411-446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi :</p> <p>g. 1 (Satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegelan terhadap harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit)</p> <p>h. 1 (lembar) Copy Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.</p> <p>i. 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyegelan Dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan</p>
233	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan
234	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022
235	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman
236	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan



	CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa
237	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen
238	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239	1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi : g. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran h. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran i. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran
240	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,-) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003
241	1 (satu) bundel printout Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari s.d September 2022 atas nama Sudradjad Dimyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	s.d September 2022 atas nama Gazalba Saleh.
242	1 (satu) bundel printout daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimiyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibir dan Tati Hartati.
243	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp 299.905.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah).
244	1(satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
245	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
246	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit)
247	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO
248	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022
249	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp.13.137.800,-, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor : 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal :

Halaman 230 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya
250	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014
251	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.
252	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth : ALBASRI.
253	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH.
254	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010.
255	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI.
256	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
257	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.
258	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022"
259	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul

Halaman 231 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	"Buku Sunter 14-08-2022"
260	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021
261	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021
262	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. REDHY NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26 November 2021
263	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. AL BASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh AL BASRI,SH, tanggal 16 November 2021
264	1 (satu) lembar photo copy Pakta Integritas a.n. NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021
265	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005
266	1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp. 2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003
267	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merk

Halaman 232 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
268	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merk HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077.
269	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merk FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414.
270	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya..
271	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
272	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merk MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880.
273	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya.

Halaman 233 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022.
275	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022
276	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022
277	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022.
278	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022.
279	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022.
280	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022
281	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022.
282	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022
283	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tertanggal 23 September 2022
284	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam, seharga Rp. 3.825.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022
285	4 (empat) lembar printout komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2022

Halaman 234 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286	1 (satu) lembar Foto Copy printout transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
287	1 (satu) lembar Foto Copy bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
288	1 (satu) lembar foto copy kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKI DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN.
289	1 (satu) Bundel Dokumen Printout Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan No. Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022
290	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
291	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292	2 (dua) lembar print out foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021
293	15 (lima belas) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.

Halaman 235 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294	4 (empat) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
295	2 (dua) lembar printout legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
296	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
297	1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyetor DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
298	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
299	1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
300	11 (sebelas) lembar printout legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022
301	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.

Halaman 236 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merk TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421
303	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022
304	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 s/d 31 Desember 2022.
305	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
306	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
307	1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022
308	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001.
309	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
310	2 (dua) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK

Halaman 237 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp 148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
311	1 (satu) lembar photo copy faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
312	1 (satu) lembar photo copy faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
313	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001
315	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 238 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).-
316	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
317	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
318	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
319	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas:

Halaman 239 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp 127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
320	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
321	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
322	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat yang ditanda tangani oleh DADAN TRI YUDIANTO
323	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 s.d Mei 2022.
324	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan

Halaman 240 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325	1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. RIRIS RISKI DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan, Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat, Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004.
326	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
327	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
328	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
329	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY

Halaman 241 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
330	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
331	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
332	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00

Halaman 242 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
333	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
334	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp 55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
335	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
336	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah:

Halaman 243 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah).
337	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022, 08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah).
338	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah).
339	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah rupiah).
340	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah).
341	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
342	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp 383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah : 3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp 53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah).
343	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp 10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
344	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor:

Halaman 245 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp 600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah).
345	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
346	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
347	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-
348	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY

Halaman 246 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah)
349	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 497.250. 000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
350	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
351	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp 110.500. 000,00 (Seratus

Halaman 247 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
352	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp 186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh ribu rupiah)
353	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp 147.000. 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
354	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp 32.100. 000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).-
355	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah:



	13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp 185.900. 000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
356	1 (satu) lembar printout Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp 54.500. 000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
357	1 (satu) lembar printout Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp 56.430. 000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
358	1 (satu) bundel photo copy formulir transaksi setara atau diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKI DIANA
359	1 (satu) bundel photo copy mutasi rekening giro BCA a.n. BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022 .
360	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKI DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361	1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKA DIANA.
362	1 (satu) lembar printout foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp.14.420 atau total senilai Rp.432.600.000 bseserta katu nama CNV Authorized Money Changer Pondok Indah.
363	1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000
364	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.
365	1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -
366	1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.
ELEKTRONIK	
367	1(satu) handphone Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya.
368	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFWZV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya.
369	1(satu) Handphone Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data elektronik didalamnya.
DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN	

Halaman 250 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA LAIN	
370	1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480.
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah handphone iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan dilelang untuk diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti;• Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480 dirampas untuk dimusnahkan	
371	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna putih-biru dengan kode v178b
372	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00
373	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya.
374	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya.
375	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
376	1 (satu) handphone Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033
377	1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356 7286
378	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai

Halaman 251 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009
379	Dokumen elektronik "Dokumentasi CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056
380	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402
381	1 (satu) buah microSD merk Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
382	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya.
383	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029
384	1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
385	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5: cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089
386	1 (satu) buah handphone Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layar
387	1 (satu) buah handphone Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN:

Halaman 252 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya																																										
388	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:																																										
<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11096647_1_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav</td><td>3ab71c7b11a897d27406d049de377628</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190843_5_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav</td><td>8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11190876_3_6282325018715_30_08_2022_11_47_34.wav</td><td>cd88d596c51661684211808e3aadf8f5</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11118180_7_6281329454448_01_07_2022_09_27_24.wav</td><td>9b495dc3d74247e1d5c0207b5db42556</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11118197_9_6281329454448_01_07_2022_09_37_02.wav</td><td>a8d88fbcbcf13a3b35459b9768e16a4ca</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11121673_9_6281329454448_04_07_2022_13_03_48.wav</td><td>44752fe73e31c49de5f49957167628a9</td><td>Voice</td></tr><tr><td>7</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11137847_7_6281329454448_19_07_2022_11_23_57.wav</td><td>1f93e66d224bd6b2fef5f4cf5bf1c0ad</td><td>Voice</td></tr><tr><td>8</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11144056_0_6281329454448_25_07_2022_09_41_14.wav</td><td>9b35ca0753835164d6b785d643995469</td><td>Voice</td></tr><tr><td>9</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_11145209_0_6281329454448_26_07_2022_09_35_53.wav</td><td>6320ec69e0a80019065e260bd384cd63</td><td>Voice</td></tr></table>				No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096647_1_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190843_5_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_11190876_3_6282325018715_30_08_2022_11_47_34.wav	cd88d596c51661684211808e3aadf8f5	Voice	4	Voice_call_(incl._VoIP)_11118180_7_6281329454448_01_07_2022_09_27_24.wav	9b495dc3d74247e1d5c0207b5db42556	Voice	5	Voice_call_(incl._VoIP)_11118197_9_6281329454448_01_07_2022_09_37_02.wav	a8d88fbcbcf13a3b35459b9768e16a4ca	Voice	6	Voice_call_(incl._VoIP)_11121673_9_6281329454448_04_07_2022_13_03_48.wav	44752fe73e31c49de5f49957167628a9	Voice	7	Voice_call_(incl._VoIP)_11137847_7_6281329454448_19_07_2022_11_23_57.wav	1f93e66d224bd6b2fef5f4cf5bf1c0ad	Voice	8	Voice_call_(incl._VoIP)_11144056_0_6281329454448_25_07_2022_09_41_14.wav	9b35ca0753835164d6b785d643995469	Voice	9	Voice_call_(incl._VoIP)_11145209_0_6281329454448_26_07_2022_09_35_53.wav	6320ec69e0a80019065e260bd384cd63	Voice
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																																								
1	Voice_call_(incl._VoIP)_11096647_1_6282325018715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice																																								
2	Voice_call_(incl._VoIP)_11190843_5_6282325018715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice																																								
3	Voice_call_(incl._VoIP)_11190876_3_6282325018715_30_08_2022_11_47_34.wav	cd88d596c51661684211808e3aadf8f5	Voice																																								
4	Voice_call_(incl._VoIP)_11118180_7_6281329454448_01_07_2022_09_27_24.wav	9b495dc3d74247e1d5c0207b5db42556	Voice																																								
5	Voice_call_(incl._VoIP)_11118197_9_6281329454448_01_07_2022_09_37_02.wav	a8d88fbcbcf13a3b35459b9768e16a4ca	Voice																																								
6	Voice_call_(incl._VoIP)_11121673_9_6281329454448_04_07_2022_13_03_48.wav	44752fe73e31c49de5f49957167628a9	Voice																																								
7	Voice_call_(incl._VoIP)_11137847_7_6281329454448_19_07_2022_11_23_57.wav	1f93e66d224bd6b2fef5f4cf5bf1c0ad	Voice																																								
8	Voice_call_(incl._VoIP)_11144056_0_6281329454448_25_07_2022_09_41_14.wav	9b35ca0753835164d6b785d643995469	Voice																																								
9	Voice_call_(incl._VoIP)_11145209_0_6281329454448_26_07_2022_09_35_53.wav	6320ec69e0a80019065e260bd384cd63	Voice																																								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Voice_call_(incl._VoIP)_11171466 3_6281329454448_16_08_2022_ 10_31_16.wav	cd59686eebedf 21d2ccfa66179 a285a6	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_11184144 3_6281329454448_25_08_2022_ 09_54_27.wav	29f8dc9e4bcd5 573a3a8dbb517 4732ee	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_11185626 1_6281329454448_26_08_2022_ 10_28_25.wav	8f20e975ce1a0 b542103fb4849 c3f339	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_11092516 2_628122865365_13_06_2022_1 5_13_34.wav	dbeaf297601f65 5f224f8f26577f7 25f	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_11094207 6_628122865365_14_06_2022_0 8_33_01.wav	e49f1d52496e1 caeab7ea46b77 f8d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_11097598 8_628122865365_16_06_2022_1 0_24_04.wav	7a0fc9a4c22f86 995288853ec7c 37977	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_11099435 7_628122865365_17_06_2022_1 1_52_30.wav	53d3d36475ef1 857f4b9650003f 81d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_11104171 4_628122865365_20_06_2022_1 5_13_27.wav	f3243754f9cd24 ae273271c59e8 1a1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_11109097 8_628122865365_23_06_2022_1 4_49_38.wav	ee9889f898da6 b8a6c1734d96a 466397	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_11118186 8_628122865365_01_07_2022_0 9_32_00.wav	20ed08e08affa6 b59c1b57a7b9c f4447	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_11130261 4_628122865365_12_07_2022_1 1_08_02.wav	233b55f0a9a7a cfb1e6d07f1eb6 27d36	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_11130364 7_628122865365_12_07_2022_1 2_26_55.wav	351af0dfbf0767 2d1f41a90a2d9 18f8f	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_11140275	424b19eb3e214	Voice

Halaman 254 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0_628122865365_21_07_2022_1 3_00_28.wav	ed0c729874f84 6142e6	
23	Voice_call_(incl._VoIP)_11143545 6_628122865365_24_07_2022_1 7_34_26.wav	2cd5b2c1299ec 84adcd8e4385 32b0e3	Voice	
24	Voice_call_(incl._VoIP)_11184392 5_628122865365_25_08_2022_1 2_03_09.wav	af9e27a467834 89c01c41fd257 5d2e96	Voice	
25	Voice_call_(incl._VoIP)_11185580 2_628122865365_26_08_2022_0 9_55_54.wav	626a08154617f 2b0340e6cff4fbf 58fe	Voice	
26	Voice_call_(incl._VoIP)_11185698 9_628122865365_26_08_2022_1 1_16_03.wav	8077643072dc8 b25432ea1eace 5d4c19	Voice	
27	Voice_call_(incl._VoIP)_11185909 0_628122865365_26_08_2022_1 3_56_26.wav	a949ed49d6c51 528e1a1547af5 b6dfc9	Voice	
28	Voice_call_(incl._VoIP)_11056673 6_6281231002229_19_05_2022_ 09_42_41.wav	cc552af2a4327 b10481c68ecd3 054382	Voice	
29	Voice_call_(incl._VoIP)_11056866 9_6281231002229_19_05_2022_ 11_38_17.wav	fa3ef5ff3598b04 07d9cd0e7b226 f2a6	Voice	
30	Voice_call_(incl._VoIP)_11056955 3_6281231002229_19_05_2022_ 12_28_34.wav	2085aaf04b05b e46fbaeca5014 13e608	Voice	
31	Voice_call_(incl._VoIP)_11057026 3_6281231002229_19_05_2022_ 13_12_12.wav	bae9c22ce6e87 34b3c1ad51e52 a1c7ac	Voice	
32	Voice_call_(incl._VoIP)_11062632 3_6281231002229_23_05_2022_ 12_54_47.wav	7f65d08235bec da228c514a6c1 0bafd8	Voice	
33	Voice_call_(incl._VoIP)_11062641 8_6281231002229_23_05_2022_ 12_58_56.wav	c6a2a1c306581 345b5dc0c82c6 7226db	Voice	
34	Voice_call_(incl._VoIP)_11064210 6_6281231002229_24_05_2022_ 09_42_41.wav	1abb038ba2a09 e471234023eb3	Voice	

Halaman 255 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13_23_25.wav	15ed13	
35	Voice_call_(incl._VoIP)_11072321 8_6281231002229_29_05_2022_ 16_43_37.wav	3784eb7fe3af9 ef1ba7d5583da 6c03e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_11073617 3_6281231002229_30_05_2022_ 15_22_02.wav	7183423df0a6c 4b3875a006a97 5e1b3d	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_11074646 7_6281231002229_31_05_2022_ 11_26_38.wav	8b5fbf55046b18 eefa5664f726ec 86cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_11077356 1_6281231002229_02_06_2022_ 13_29_19.wav	a5203998e7b7d 368f61794f664c c00e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_11077367 4_6281231002229_02_06_2022_ 13_37_03.wav	83d51a0623181 d4ae753a10e87 f96c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_11077422 5_6281231002229_02_06_2022_ 14_13_34.wav	997fb1161b881 7b59e58bef117 dc1c2b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_11077435 4_6281231002229_02_06_2022_ 14_21_06.wav	c8db2ff793f93a 6de9efe047cf9b 84bc	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_11078485 8_6281231002229_03_06_2022_ 10_21_18.wav	41d53f29ed0b5 9b77112dfae96 de95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_11082532 5_6281231002229_06_06_2022_ 10_16_06.wav	f7a3341cb09bc 4eeb06a5eafc6 4498de	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_11082539 9_6281231002229_06_06_2022_ 10_21_03.wav	e8447f0417542 03bac5a6a4b00 cdf20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_11082984 2_6281231002229_06_06_2022_ 14_56_01.wav	a358a0d084634 9cdca5fcdf0931 1be43	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_11112040 3_6281231002229_25_06_2022_ 20_38_03.wav	a124ee31576ed ae870339430da 4073b4	Voice

Halaman 256 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Voice_call_(incl._VoIP)_11140792 7_6281231002229_21_07_2022_ 20_23_29.wav	70b0af0168912 c4ce0536b953e 46bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_11155808 5_6281231002229_04_08_2022_ 10_44_11.wav	ba221dff4b1a34 0a1b926bca229 feb05	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_11184812 9_6281231002229_25_08_2022_ 16_36_47.wav	eb5ea01e7f441 dea544a80a167 79e5ec	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_11213121 9_6281231002229_15_09_2022_ 14_44_56.wav	d27058745ddc6 7d2ab7c361f71 9e4dc1	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_11217887 1_6281231002229_19_09_2022_ 09_44_13.wav	ae7337ab567f8 65080b2c90d62 8aa689	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_11218295 0_6281231002229_19_09_2022_ 13_56_29.wav	31e3542f4c674 07b2cb6a23eb4 723ef5	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_11219410 5_6281231002229_20_09_2022_ 11_18_07.wav	6469da89f49fa5 8444ddc68cb5b 40ca5	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_11219932 7_6281231002229_20_09_2022_ 16_55_31.wav	2f99a53c4b660 64ca8eb99f2fa 5b8a8	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_11221052 3_6281231002229_21_09_2022_ 14_11_10.wav	e6124c586046a 76d8e31598bfc af431a	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_11221190 7_6281231002229_21_09_2022_ 15_58_36.wav	5860f8fc2ab73e 92d95f870a347 2bef4	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_11221240 4_6281231002229_21_09_2022_ 16_29_42.wav	d4172c8bc3992 8b01f467c9141 541fc6	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_11221251 6_6281231002229_21_09_2022_ 16_35_35.wav	852fa8d04a63c 872cf28013845 312c54	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_11221966	1c9f1818ef88fa	Voice

Halaman 257 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0_62812310002229_22_09_2022_09_09_33.wav	641ee5282a018b0164	
60	Voice_call_(incl._VoIP)_111027474_6281310002229_19_06_2022_16_53_31.wav	5a1c0cee808e394f2423a5e399c34633	Voice	
61	Voice_call_(incl._VoIP)_111197608_6281310002229_02_07_2022_14_51_01.wav	08aac24b7037c67d4f3811a74783f60a	Voice	
62	Voice_call_(incl._VoIP)_111407488_6281310002229_21_07_2022_19_41_22.wav	20c652734264c46c2960c9c794eceabb	Voice	
63	Voice_call_(incl._VoIP)_111495414_6281310002229_29_07_2022_17_50_48.wav	94d6b839b067b2efb13fc9748d84403d	Voice	
64	Voice_call_(incl._VoIP)_111532485_6281310002229_02_08_2022_09_56_24.wav	0d6aaf38ee49e482ace9391b2a95c364	Voice	
65	Voice_call_(incl._VoIP)_111533040_6281310002229_02_08_2022_10_28_15.wav	1d0c19f3dcf59c2b96b9f7789639ec03	Voice	
66	Voice_call_(incl._VoIP)_111626207_6281310002229_10_08_2022_09_06_28.wav	0ae3e4826a48f3f8e2687d454e5fd31e	Voice	
67	Voice_call_(incl._VoIP)_111626278_6281310002229_10_08_2022_09_11_04.wav	ed1014ed946fa998b75e0744453adaf	Voice	
68	Voice_call_(incl._VoIP)_111626302_6281310002229_10_08_2022_09_12_35.wav	c29ad4f4a654a9d6ea6e05be4a1456ba	Voice	
69	Voice_call_(incl._VoIP)_111843683_6281310002229_25_08_2022_11_50_14.wav	58deed6912de93a6717c1029a309d775	Voice	
70	Voice_call_(incl._VoIP)_111843792_6281310002229_25_08_2022_11_56_45.wav	ab203c42aa3c58d1454cecaf81d8e974	Voice	
71	Voice_call_(incl._VoIP)_111843831_6281310002229_25_08_2022_11_56_45.wav	4054e5b75aef70aec0fd1a3589	Voice	

Halaman 258 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11_58_42.wav	81e772	
72	Voice_call_(incl._VoIP)_11184756 5_6281310002229_25_08_2022_ 15_54_35.wav	9326957b24090 321eaaad1bad79 c92f1f	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_11189262 6_6281310002229_29_08_2022_ 09_08_16.wav	bf410a22ce157 189c38f07ee54 dc4a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_11189273 2_6281310002229_29_08_2022_ 09_14_31.wav	9dd0a9882fc53 3c6a38f02b910 c7d549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_11189280 1_6281310002229_29_08_2022_ 09_19_04.wav	f7ca2a81fa72fe 645ce5b22caf0 0beb3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_11189293 2_6281310002229_29_08_2022_ 09_27_49.wav	6666357058953 d6abc8591198f c31b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_11189577 6_6281310002229_29_08_2022_ 12_19_29.wav	37f94f5555d0d6 8937750b6c0ba 46650	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_11190047 9_6281310002229_29_08_2022_ 18_13_21.wav	048e59a4cdc3b c11e4eb957932 713c4f	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_11190091 1_6281310002229_29_08_2022_ 18_52_25.wav	e2b5f3933ca6a c56312c04d3a8 382c8e	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_11190904 5_6281310002229_30_08_2022_ 12_05_32.wav	ceceaed50678c 1692166f43b4af 51af9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_11191445 8_6281310002229_30_08_2022_ 18_47_33.wav	b7bf3ceadde6b 4a2b71e266791 ae799c	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_11192398 9_6281310002229_31_08_2022_ 14_26_15.wav	14d06fd900a1a 09786179b52dc daa42e	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_11209340 3_6281310002229_12_09_2022_ 19_38_07.wav	ad514df8714fb7 efda96dfe59b50 b559	Voice

Halaman 259 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389	1(satu) handphone Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya.		
390	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS,xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003		
391	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data elektronik yang ada didalamnya		
392	1 (Satu) unit Handphone, Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K)		
393	1 (Satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya		
394	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan "Resume", beserta dokumen elektronik didalamnya		
395	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya		
396	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya		
397	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya		
398	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya		
399	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_1113895 59 6282325018715 20 07 202	c535f3bbd96d2e 31db10936fb0a3
Jenis File			
Voice			

Halaman 260 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	10_48_24.wav	3fe1	
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_1113895 85_6282325018715_20_07_202	ee1cdf5a63ad46 96a75bcff4ba048	Voice
		2_10_50_40.wav	4d2	
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_1096344 11_6281231002229_18_03_202	0d1d4b12430b5e 0beea2f0467dcc	Voice
		2_15_23_06.wav	225f	
400	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
401	1 (satu) Handphone iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya.			
402	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
403	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH."			
404	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
405	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya			
406	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya			
407	1 (satu) handphone OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya			
408	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/			

Halaman 261 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya		
409	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya		
410	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :		
	No.	Nama	Jenis File
	1	voice_call_(incl._voip)_11201463 6_6281329454448_07_09_2022 _09_56_10.wav	Voice
	2	voice_call_(incl._voip)_11201476 2_6281329454448_07_09_2022 _10_04_56.wav	Voice
	3	voice_call_(incl._voip)_11201540 3_6281329454448_07_09_2022 _10_33_51.wav	Voice
	4	voice_call_(incl._voip)_11201558 9_6281329454448_07_09_2022 _10_41_02.wav	Voice
	5	voice_call_(incl._voip)_11201731 4_6281329454448_07_09_2022 _11_59_50.wav	Voice
411	1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :		
	No.	Nama	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_1113896 78_6282325018715_20_07_202 2_10_57_16.wav	Voice
412	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1:		

Halaman 262 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74, merupakan hasil ekstraksi dari handphone iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184
413	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919
414	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A. Merupakan hasil ekstraksi dari handphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190.
Uang	
415	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000.
BARANG BUKTI NOMOR URUT 371 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI NOMOR URUT 415 (BB.NO.1 S/D BB NO.415) DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAINNYA.	
416	1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yag berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000.
Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB No.416): <ul style="list-style-type: none">• Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara, diperhitungkan dengan pembayaran unag pengganti;• (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan.	
417	500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000.
418	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">g) 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putihh) 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total

Halaman 263 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat i) c) 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,- dengan rincian 4000 SGD dengan kurs Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,- dan 2635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500
419	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200
420	1 (satu) buah plastic transparan yang berisi : i) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6000. j) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 k) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000 l) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5000
421	Uang sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MAndiri virtual Account 8881202201510092 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
422	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000
423	1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT

Halaman 264 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Mahkamah AG.	
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 (BB.No.417 s/d BB No.423) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	
424	<p>Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.</p> <p>Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.</p>
BARANG BUKTI NOMOR URUT 424 (BB NO.424): <ul style="list-style-type: none">• UANG SEJUMLAH RP350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DIRAMPAS UNTUK NEGARA, DIPERHITUNGKAN dengan pembayaran uang pengganti;• BUKTI SETORAN TUNAI TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.	
425	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika).
426	<p>1 (satu) print out bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyetor RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)</p> <p>Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung</p>
427	<p>1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyetor; TIMOTHY IVAN TRIYONO</p> <p>Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah)</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyetor : TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap
428	2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023
429	1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023
Logam Mulia	
430	1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat : i) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink j) 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink k) 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan l) d) 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastic transparan

Halaman 266 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature
432	1 (satu) buah Kotak Merah berisi : e) 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram f) 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram
433	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram
434	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
435	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram
436	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
437	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F
438	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
439	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram
Kendaraan	
440	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan tersebut
441	1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai..
442	1 (satu) unit mobil merk Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo

Halaman 267 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ferrari.
443	1 (satu) unit mobil merk MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren.
444	1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Toyota
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB.No.425 s/d BB No.444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.	

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami Susanto,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., dan Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Endang Sumarno, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H

Susanto,S.H

Halaman 268 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA.

Panitera Pengganti,

Endang Sumarno, S.H.

Halaman 269 dari halaman 287 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)